

PUTUSAN NOMOR 71/PHPU.C-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang diajukan oleh:

[1.2] I. Nama : H. Muhammad Yasin, S.H.

Pekerjaan/jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional

Partai Karya Perjuangan

Alamat : Jl. Buncit Raya No. 9 B, Jakarta Selatan

Nomor telepon : 021-79190885 Nomor faksimile : 021-7993064

Email : partai.karyaperjuangan@yahoo.co.id

II. Nama : Jackson A. Kumaat

Pekerjaan/jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan

Nasional Partai Karya Perjuangan

Alamat : Jl. Buncit Raya No. 9 B, Jakarta Selatan

Nomor telepon : 021-79190885 Nomor Faksimile : 021-7993064

Email : partai.karyaperjuangan@yahoo.co.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/LBH.PAKARPANGAN/V/2009, bertanggal 9 Mei 2009, memberikan kuasa kepada Nikson Gans Lalu, S.H., M.H., dkk., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Karya Perjuangan yang berdomisili di Jalan Buncit Raya No. 9 B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Karya Perjuangan;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon:

Terhadap

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum (KPU), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 866/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-045/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 19 Mei 2009, kepada:
- 1. Pudji Basuki Setijono
- 2. Yesti Mariani Gultom
- 3. Annissa Kusuma Hapsari

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, berkedudukan di Jalan Pancasila Nomor 29 Nias.

selanjutnya disebut sebagai -------Turut Termohon I;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 95 Singaraja, Buleleng,

selanjutnya disebut sebagai ------Turut Termohon II;

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 5-6 Kota Tanjungpinang,

odomo Nomor o o Nota Tanjungpinang,

selanjutnya disebut sebagai -----Turut Termohon III;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, berkedudukan di Kabupaten Banggai,

selanjutnya disebut sebagai ------Turut Termohon IV;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sangihe, berkedudukan di Kabupaten Sangihe,

selanjutnya disebut sebagai -----Turut Termohon V;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Termohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis Turut Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;

Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Turut Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Turut Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2009 yang diterima pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 22.54 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 71/PHPU.C-VII/2009 pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, pukul 13.00 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Penetapan Nomor 149 Tahun 2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, pukul 23.50 WIB, yang merugikan Pemohon di 5 (lima) daerah pemilihan (Dapil) sebagai berikut:

- 1. Daerah Pemilihan Kabuaten Nias 1 (DPRD Kabupaten);
- 2. Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng 6 (DPRD Kabupaten);
- 3. Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 1 (DPRD Kota);
- 4. Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1 (DPRD Kabupaten);
- 5. Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe 3 (DPRD Kabupaten).

1. Daerah Pemilihan Nias 1 (DPRD Kabupaten)

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, tentang Hasil Penghitungan Suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk perolehan suara dan kursi Anggota DPRD Kabupaten Nias dari

Daerah Pemilihan Nias 1 (satu), yang diumumkan pada hari sabtu tanggal 9 Mei 2009, yaitu sebagai berikut :

| | | Jumlah Suara | | Perolehan Kursi | |
|-----|--|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| No | Nama Partai | Menurut KPU | Menurut Pemohon | Menurut KPU | Menurut Pemohon |
| 1. | Partai Demokrat | 6.752 | 6.752 | 2 Kursi | 2 Kursi |
| 2. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 3.220 | 3.220 | 1 kursi | 1 kursi |
| 3. | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 3.033 | 3.033 | 1 kursi | 1 kursi |
| 4. | Partai Pelopor | 2.746 | 2.746 | 1 kursi | 1 kursi |
| 5. | Partai Karya Perjuangan Bangsa | 2.297 | 2.297 | 1 kursi | 1 kursi |
| 6. | Partai Damai Sejahtera | 2.173 | 2.173 | 1 Kursi | 1 Kursi |
| 7. | Partai Nasional Benteng Kerakyatan | 2.004 | 2.004 | 1 kursi | 1 kursi |
| 8. | Partai Hati Nurani Rakyat | 1.759 | 1.759 | 1 kursi | 1 kursi |
| 9. | Partai Golongan Karya | 1.656 | 1.656 | 1 kursi | 0 kursi |
| 10. | Partai Karya Perjuangan | 1.633 | 1.664 | 0 Kursi | 1 Kursi |

Dengan jumlah kuota kursi sebanyak **10 (Sepuluh) kursi**, dengan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sejumlah **4.466** suara.(empat ribu empat ratus enam puluh enam). Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Sitoli, yaitu:

- Di Desa Bawodesolo yang terdiri dari 5 (lima) TPS Partai Karya Perjuangan memperoleh 34 (Tiga puluh empat) suara (bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5). Akan tetapi, yang dihitung oleh PPK Gunung Sitoli sebanyak 25 (Dua puluh lima) suara (bukti P-11 halaman 23). Dengan kesalahan di tingkat PPK ini, maka Partai Karya Perjuangan kehilangan sebanyak 9 (Sembilan) suara;
- Di Desa Onozikho yang terdiri dari 3 (Tiga) TPS, Partai Karya Perjuangan memperoleh 37 (Tiga puluh tujuh) suara, (bukti P-6 dan P-7). Akan tetapi, yang dihitung oleh PPK Gunung Sitoli sebanyak 18 (delapan belas) suara (bukti P-11 halaman 64). Dengan kesalahan di tingkat PPK ini, maka Partai Karya Perjuangan kehilangan sebanyak 19 (Sembilan Belas) suara;
- Di Kelurahan Pasar Gunung Sitoli yang terdiri dari 19 TPS Partai Karya Perjuangan memperoleh 27 (Dua puluh tujuh) suara, (bukti P-8, P-9, dan P-10 di 3 TPS yaitu: TPS 2, TPS 4 dan TPS 9). Akan tetapi, yang dihitung oleh PPK sebanyak 24 (Dua puluh empat) suara (bukti P-11 halaman 104). Dengan kesalahan di tingkat PPK ini, maka Partai Karya Perjuangan kehilangan 3 (Tiga) suara.

Dari uraian butir 1 sampai 3 tersebut di atas, maka secara keseluruhan Partai Karya Perjuangan kehilangan sebanyak 31 (Tiga Puluh Satu) suara, dan kasus kehilangan ini juga tercatat pada Model DB-2 DPRD Kab/Kota tentang Pernyataan Keberatan Saksi Partai Karya Perjuangan Kabupaten Nias (bukti P-13).

Sampai pada penetapan suara sah nasional yang diumumkan oleh KPU, KPUD Nias dalam berita acara lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota (**bukti P-12**) mencatat jumlah perolehan suara Partai Karya Perjuangan sebanyak 697 (Enam ratus sembilan puluh tujuh) suara, sementara kehilangan 31 (Tiga puluh satu) suara tidak dikembalikan. Artinya, jumlah 697 ditambah 31 suara, maka jumlah perolehan suara Partai Karya Perjuangan di Kecamatan Gunung Sitoli adalah 728 (Tujuh ratus dua puluh delapan) suara.

TABEL PEROLEHAN SUARA PARTAI KARYA PERJUANGAN (sesuai bukti Model C1 DPRD Kab/Kota) DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB / KOTA : NIAS I (SATU)

| DALKATT EMILITAN DI NO NADI NOTA : NIAO 1 (DA 10) | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|----------------|--------|--|--|--|--|
| Nama Partai | Kecamatan | | | | | | | | | | |
| | Gunung Sitoli | Gunun gSitoli Selatan | Gunung Sitoli Alo`oa | Hilisera- Ngkai | Hili- duho | Boto- muzoi | Jumlah | | | | |
| Partai Karya Perjuangan* | 728 | 459 | 115 | 223 | 105 | 34 | 1.664 | | | | |
| Partai Golongan Karya | 1.074 | 159 | 51 | 88 | 261 | 23 | 1.656 | | | | |

*Catatan : Bila 31 suara Partai Karya Perjuangan yang hilang telah di kembalikan penjumlahannya.

Berdasarkan tabel perolehan suara Partai Karya Perjuangan yang sesuai dengan Model C1 DPRD Kab/Kota, maka jumlah perolehan suara Partai Karya Perjuangan sebanyak 1.664 suara, jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan perolehan suara Partai Golongan Karya, yaitu sebanyak 1.656 suara (Lihat tabel diatas). Atas dasar ini, maka yang berhak memperoleh kursi ke-10 DPRD Kabupaten Nias Daerah Pemilihan 1 (satu) adalah Partai Karya Perjuangan.

Untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti-bukti terlampir). Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, secara Nasional yang diumumkan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, untuk Daerah Pemilihan Nias 1 DPRD Kabupaten Nias;
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut:
 - Mengembalikan suara Partai Karya Perjuangan di Desa BAWODESOLO sebanyak 9 (Sembilan) suara;
 - Mengembalikan suara Partai Karya Perjuangan di Desa ONOZIKHO sebanyak 19 (Sembilan belas) suara;
 - Mengembalikan suara Partai Karya Perjuangan di Kelurahan Pasar Gunung Sitoli sebanyak 3(Tiga) suara
- 4. Menetapkan Calon Anggota DPRD Partai Karya Perjuangan Kabupaten Nias yang memperoleh suara 1.664 untuk kursi ke- 10 dari Daerah Pemilihan Nias I (satu) menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nias
- Memerintahkan kepada TERMOHON (KPU), TURUT TERMOHON I (KPUD PROVINSI SUMATERA UTARA) dan TURUT TERMOHON II (KPUD NIAS) untuk melaksanakan Putusan ini.

2. Daerah Pemilihan Buleleng 6 (DPRD Kabupaten);

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KARYA PERJUANGAN (DPN PAKAR PANGAN), Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Tahun 2009, yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 149 Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2008, tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. (P-16)

Pemohon Keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil penghitungan suara secara Nasional yang diumumkan hari sabtu tanggal 9 Mei 2009 (P-15), khususnya di Kabupaten Buleleng untuk penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Buleleng, yang hasilnya sebagai berikut:

Untuk Suara PDI-P : 8.757 Suara
Untuk Suara PKPB : 3.714 Suara
Untuk Suara Demokrat : 3.483 Suara
Untuk Suara PKB : 3.226 Suara
Untuk Suara Golkar : 3.032 Suara

Untuk Suara PPP : 2.909 Suara

Dengan Perhitungan BPP: 6.314 Suara (Bukti P-8 & P-9)

Sehingga masing-masing Partai mendapatkan Kursi sebagai berikut :

PDI-P : 1 Kursi, sisa suara : 2.443 = 0 Kursi PKPB : 0 Kursi, sisa suara : 3.714 = 1 Kursi DEMOKRAT : 0 Kursi, sisa suara : 3.483 = 1 Kursi PKB : 0 Kursi, sisa suara : 3.226 = 1 Kursi GOLKAR : 0 Kursi, sisa suara : 3.032 = 1 Kursi PPP : 0 Kursi, sisa suara : 2.909 = 1 Kursi

Untuk PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR PANGAN), Daerah Pemilihan Buleleng 6 (Kecamatan GROGAK), memperoleh suara sebayak 2.779 suara (Bukti P-8 & P-9), Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon, yang mengakibatkan Perolehan Kursi PAKAR PANGAN, tidak ada untuk Daerah Pemilihan BULELENG VI (Kecamatan GROGAK) Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Sehingga atas penetapan tersebut Pemohon sangat keberatan.

Pemohon berpendapat bahwa, pada hasil Penghitungan tersebut ada kesalahan, kerena tertukarnya surat suara/ditukarkan surat suara, sehingga mengakibatkan suara PAKAR PANGAN menjadi lebih kecil sedikit dari Partai-Partai yang Mendapat kursi, sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan, adapun tempat tertukarnya/ditukarkan surat suara, yaitu:

- TPS I, Desa/ Kelurahan Patas, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebayak 325 Pemilih (Bukti P-1 dan P-4);
- TPS II, Desa / Kelurahan Patas, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebayak 325 Pemilih (Bukti P-1&P-5);
- TPS VII, Desa / Kelurahan Patas, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak 321 Pemilih (Bukti P-2 & P-6);
- TPS IX, Desa / Kelurahan Pengulon, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, dengan Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebayak 309 Pemilih (Bukti P-3 & P-7);

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan tersebut, menimbulkan permasalahan (Bukti P-10 s.d P-14), maka pemohon berpendapat :

1. Bahwa harus ada pemungutan suara ulang, khusus di TPS : I, II, VII Desa/ Kelurahan Grogak, Kabupaten Buleleng dan TPS : IX, Desa/ Kelurahan

- Pengulon, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Daearah Pemilihan VI Buleleng (Kecamatan Grogak). (**Bukti P-1 s/d P-3**)
- 2. Bahwa dengan adanya pemungutan suara ulang di 4 (Empat) TPS, yang berjumlah 1.280 Pemilih, maka akan memberikan peluang PAKAR PANGAN untuk menduduki kursi dari sisa suara tertinggi, hal ini/ permasalahan ini disebabkan karena arogansi KPUD Buleleng, yang tidak menghormati dan tidak menghiraukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Buleleng dan Panwaslu Provinsi Bali (Bukti P-12 dan P-13)
- 3. Bahwa dengan diadakannya pemungutan suara ulang di 4 (Empat) TPS, hanya untuk suara Calon Legislatif (DPRD) Kabupaten Buleleng Dapil VI, akan dapat menyelesaikan kisruhnya Pemilu di Buleleng
- **4.** Untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Terlampir)

3. Daerah Pemilihan Tanjungpinang 1 (DPRD Kota)

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KARYA PERJUANGAN (DPN PAKAR PANGAN), peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Tahun 2009, yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 149 Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2008, tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Pemohon Keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil penghitungan suara secara Nasional yang diumumkan hari sabtu tanggal 9 Mei 2009, khususnya di Kota Tanjungpinang untuk penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Kota Tajung Pinang, yang hasilnya sebagai berikut:

Untuk Suara PDI. P : 4.958 Suara Untuk Suara Demokrat : 3.510 Suara Untuk Suara PAN : 3.249 Suara Untuk Suara Golkar : 2.572 Suara Untuk Suara PKS : 2.269 Suara Untuk Suara PPIB : 2.012 Suara Untuk Suara PDK : 1.684 Suara Untuk Suara PKPB : 1.113 Suara Untuk Suara PPP : 1.021 Suara

Untuk Suara PAKAR PANGAN : 1.003 Suara

Dengan Perhitungan BPP: 3074 Suara, masing-masing Partai mendapatkan

Kursi sebagai berikut:

PDI-P : 1 Kursi, sisa suara : 1.884 = 1 Kursi DEMOKRAT: 1 Kursi, sisa suara: 436 = 0 Kursi PAN : 1 Kursi, sisa suara : 175 = 0 Kursi GOLKAR : 0 Kursi, sisa suara : 2572 = 1 Kursi PKS : 0 Kursi, sisa suara : 2269 = 1 Kursi PPIB : 0 Kursi, sisa suara : 2012 = 1 Kursi PDK : 0 Kursi, sisa suara : 1684 = 1 Kursi **PKPB** : 0 Kursi, sisa suara : 1113 = 1 Kursi PPP : 0 Kursi, sisa suara : 1021 = 1 Kursi

Untuk PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR PANGAN), Daerah Pemilihan Dapil 1 Kota Tanjungpinang (Kecamatan Tanjungpinang Barat Dan Tanjungpinang Kota), memperoleh suara sebayak 1.003 suara (Bukti P-2), Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon, yang mengakibatkan perolehan kursi PAKAR PANGAN, tidak ada untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Tanjungpinang (Kecamatan Tajung Pinang Barat Dan Tanjungpinang Kota) Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Sehingga atas penetapan tersebut Pemohon Sangat Keberatan.

Pemohon Berpendapat bahwa, pada hasil Penghitungan tersebut ada kesalahan, kerena kesalahan penghitungan rekap KPU Daearah Kota Tanjungpinang, sehingga mengakibatkan suara Partai lain lebih besar dari hasil rekap PPK Tanjungpinang Barat (Bukti P-1), sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan, adapun tempat pengelumbungan suara terjadi di KPUD Kota Tanjungpinang sehingga PAKAR PANGAN kehilangan kursi.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan tersebut, menimbulkan permasalahan (Bukti P-1 & P-2) tidak sesuai antara P-1 dengan P-2, maka pemohon berpendapat :

 Bahwa harus ada penghitungan ulang, khusus di Kecamatan Tajung Pinang Barat, Kota Tanjungpinang. Bahwa dengan diadakannya penghitungan ulang tersebut maka PAKAR PANGAN akan mendapatkan kursi dari sisa suara; 2. Bahwa dengan adanya penghitungan suara ulang di Kecamatan Tanjungpinang Barat maka suara PKPB menjadi 1001, dengan demikian maka PAKAR PANGAN yang mendapat suara 1003 akan mendapatkan kursi (**Bukti P-1**).

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, secara Nasional yang diumumkan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, tentang hasil penghitungan Suara anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2009 secara Nasional Untuk Dapil 1 Kota Tanjungpinang (Khusunya Kecamatan Tanjungpinang Barat);
- 3. Menetapkan hasil penghitungan suara sebagai berikut melakukan Penghitungan Suara Ulang di Kecamatan Tanjungpinang Barat
- 4. Memerintahkan Kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), Turut termohon I (KPUD Provinsi Kepulauan Riau) dan Turut Termohon II (KPUD Kota Tanjungpinang) untuk melaksanakan putusan ini.

4. Daerah Pemilihan Banggai 1 (DPRD Kabupaten)

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KARYA PERJUANGAN (DPN PAKAR PANGAN), Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Tahun 2009, yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 149 Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2008, tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil penghitungan suara secara Nasional yang diumumkan hari sabtu tanggal 9 Mei 2009, khususnya di Kabupaten Banggai untuk penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Banggai, yang hasilnya sebagai berikut:

Untuk Suara GOLKAR : 9389 Suara
Untuk Suara PAN : 4938 Suara
Untuk Suara Demokrat : 4593 Suara
Untuk Suara PPRN : 4592 Suara

Untuk Suara PDS : 3512 Suara Untuk Suara PDP : 2987 Suara Untuk Suara HANURA : 2217 Suara Untuk Suara PKS : 2053 Suara Untuk Suara GERINDRA : 1551 Suara Untuk Suara PKB : 1409 Suara Untuk Suara PAKAR PANGAN : 1239 Suara Untuk Suara PATRIOT : 1396 Suara

Dengan Perhitungan BPP : 4.300

Sehingga masing-masing Partai mendapatkan Kursi sebagai berikut :

GOLKAR : 1 Kursi, sisa suara : 5089 = 1 Kursi PAN : 1 Kursi, sisa suara : 638 = 0 Kursi DEMOKRAT: 0 Kursi, sisa suara: 4593 = 1 Kursi PPRN : 0 Kursi, sisa suara : 4594 = 1 Kursi PDS : 0 Kursi, sisa suara : 3512 = 1 Kursi PDP : 0 Kursi, sisa suara : 2987 = 1 Kursi HANURA : 1 Kursi, sisa suara : 2217 = 1 Kursi **PKS** : 0 Kursi, sisa suara : 2053 = 1 Kursi GERINDAR : 0 Kursi, sisa suara : 1551 = 1 Kursi **PKB** : 0 Kursi, sisa suara : 1409 = 1 Kursi

: 0 Kursi, sisa suara : 1396 = 1 Kursi

PATRIOT

Untuk PARTAI KARYA PERJUANGAN (PAKAR PANGAN), Daerah Pemilihan 1 Banggai (Kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Masama, Lamala, Balantak), memperoleh suara sebayak 1239 suara **yang seharusnya 1451**, Pemohon berpendapat bahwa pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon, yang mengakibatkan Perolehan Kursi PAKAR PANGAN, tidak ada untuk Daerah Pemilihan I (Kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Masama, Lamala, Balantak) Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Sehingga atas penetapan tersebut Pemohon sangat keberatan.

Pemohon Berpendapat bahwa, pada hasil Penghitungan tersebut ada kesalahan, karena suara PAKAR PANGAN dikurangi, sehingga mengakibatkan suara PAKAR PANGAN menjadi lebih kecil sedikit dari Partai-Partai (Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Patriot) yang mendapat kursi, sehingga Pemohon merasa sangat dirugikan, adapun tempat hilangnya suara, yaitu di TPS I, Desa

Boyou Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan modus membuat C.1 baru, dengan angka pengurangan dari 277 suara menjadi 65 suara.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan tersebut, menimbulkan permasalahan, maka pemohon berpendapat :

- Bahwa harus ada Penghitungan Suara Ulang, Khusus di TPS : I, dan II Desa Boyou Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
- 2. Bahwa dengan adanya Penghitungan Suara Ulang di 2 (Dua) TPS, maka akan memberikan peluang PAKAR PANGAN untuk menduduki Kursi dari sisa suara tertinggi, hal ini / permasalahan ini disebabkan karena arogansi KPUD dan PPK Luwuk Kabupaten Banggai, yang tidak menghormati dan tidak menghiraukan keberatan saksi;
- 3. Bahwa dengan diadakannya Penghitungan Suara Ulang di 2 (Dua) TPS, hanya untuk suara Calon Legislatif (DPRD) Kabupaten Banggai Dapil 1, akan dapat menyelesaikan kisruhnya Pemilu di Kabupaten Baggai.

Untuk menguatkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Terlampir)

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, secara Nasional yang diumumkan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, tentang hasil penghitungan Suara anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2009 secara Nasional Untuk Dapil 1 Kabupaten Baggai (Kecamatn Luwuk);
- 3. Menetapkan hasil Penghitungan Suara Sebagai Berikut Melakukan Penghitungan Suara Ulang di TPS: I, dan II: Desa Boyou Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
- 4. Memerintahkan Kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), Turut termohon I (KPUD Provinsi Sulawesi Tengah) dan Turut Termohon II (KPUD Kabupaten Banggai) untuk melaksanakan putusan ini.

5. Daerah Pemilihan Sangihe 3 (DPRD Kabupaten)

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional PARTAI KARYA PERJUANGAN (DPN PAKAR PANGAN), Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPRD Tahun 2009, yang terdaftar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 149 Tahun 2008, tanggal 9 Juli 2008, tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009. Pemohon Keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil penghitungan suara secara Nasional yang diumumkan hari sabtu tanggal 9 Mei 2009, khususnya di Kabupaten Sangihe untuk penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sangihe, yang hasilnya diperkirakan sebagai berikut:

Untuk Suara Partai GOLKAR : 4.968 Suara Untuk Suara PDIP : 3.800 Suara Untuk Suara Partai Demokrat : 2.164 Suara Untuk Suara Partai BARNAS : 1.864 Suara Untuk Suara PPD : 1.269 Suara Untuk Suara PKPB : 1.029 Suara Untuk Suara PKPI : 957 Suara Untuk Suara PPRN 943 Suara

Sehingga masing-masing Partai mendapatkan Kursi sebagai berikut :

GOLKAR : 1 Kursi
PDI-P : 1 Kursi
DEMOKRAT : 1 Kursi
PPD : 1 Kursi
PKPB : 1 Kursi
PDP : 1 Kursi
PKPI : 1 Kursi
PKPI : 1 Kursi

Pemohon sangat keberatan atas penetapan kursi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sangihe tersebut di atas, karena fakta menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara, baik di tingkat KPPS, PPK maupun KPUD Kabupaten Sangihe. Hal ini terlihat dari penggelembungan suara yang dilakukan pihak penyelengara pemilu di Kabupaten Sangihe, di mana dalam penghitugan saksi di Daerah Pemilihan 3, yang terdiri dari Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat dan Kecamatan Kendahe,

jumlah suara yang diperoleh Partai Karya Perjuangan adalah 1200 suara. Akan tetapi, jumah suara Partai Karya Perjuangan telah dikurangi oleh pihak penyelenggara Pemilu dan digelembungkan kepada partai-partai tertentu, sehingga mengakibatkan Partai Karya Perjuangan Kabupaten Sangihe kehilangan kursi.

Pemohon berpendapat, bahwa pada hasil Penghitungan tersebut ada kesalahan, karena suara Partai Kerya Perjuangan dikurangi, sehingga mengakibatkan suara Partai Karya Perjuangan menjadi lebih kecil. Dari jumlah perolehan suara 1200, ternyata telah dikurangi sekitar 600 suara, sehingga suara yang dimiliki Partai Karya Perjuangan hanya 572 suara. Apabila 600 suara yang hilang tersebut dikembalikan, maka Partai Karya Perjuangan Kabupaten Sangihe dipastikan memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Sangihe.

Kesulitan bagi saksi-saksi Partai Karya Perjuangan di lapangan adalah pihak penyelenggara pemilu tidak memberikan berita acara, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 225/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, secara Nasional yang diumumkan hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009, tentang hasil penghitungan Suara anggota DPR, DPD, DPRD, Tahun 2009 secara Nasional Untuk Dapil 3 Kabupaten Sangihe;
- Memerintahkan Kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU), Turut termohon I (KPUD Provinsi Sulawesi Utara) dan Turut Termohon II (KPUD Kabupaten Sangihe) untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 26 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 pukul 10.30 WIB sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Nias

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Lewat Waktu (Daluwarsa)

- Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggat 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasit Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggat 14 Mei 2009, jam 13.20 WIB;
- 2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) menyatakan: "Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU".
- 3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) ayat menyatakan: "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara basil Pemilu secara nasional."
- 4. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 ayat (2) menyatakan: "Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam."
- 5. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 ayat (18) menyatakan : "Buku

- Regitrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disebut BRPK adalah buku untuk mencatat permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi ".
- 6. Bahwa Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggat 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggat 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB. Jika Pemohon mendaftarkan permohonannya paling lambat tanggat 12 Mei 2009 jam 23.50 WIB artinya sesuai dengan batas waktu terakhir yang diatur dalam Pasal 6 ayat(1) PMK NO.16 Tahun 2009 namun jika ternyata permohonan tersebut belum lengkap maka seharusnya Pemohon menyerahkan kembali permohonannya setelah dilengkapi paling lambat tanggat 13 Mei 2009 jam 23.50 WIB sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 yaitu 1 x 24 jam. Selanjutnya baru diregistrasi di dalam buku registrasi perkara konstitusi. Bahwa permohonan Pemohon diregistrasi tanggal 14 Mei 2009 jam 13.20 WIB. Dengan demikian Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggat 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2), atau dengan kata lain Permohonan Pemohon telah lewat waktu (Daluwarsa). Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel)

- 1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di PPK Gunung Sitoli, yaitu:
 - Di desa Bawodesolo yang terdiri dari 5 (lima) TPS Partai Karya Perjuangan memperoleh 34 suara. Akan tetapi yang dihitung oleh PPK Gunung Sitoli sebanyak 25 suara sehingga Partai Karya Perjuangan kehilangan sebanyak 9 (sembilan) suara;
 - Di desa Onozikho yang terdiri dari 3 (tiga) TPS Partai Karya Perjuangan memperoteh 37 suara. Akan tetapi yang dihitung oleh PPK Gunung Sitoli sehingga Partai Karya Perjuangan kehilangan sebanyak 19 suara;
 - Di kelurahan Pasar Gunung Sitoli yang terdiri dari 19 TPS Partai Karya Perjuangan memperoleh 27 suara. Akan tetapi yang dihitung oleh PPK

- sebanyak 24 suara sehingga Parta Karya Perjuangan kehilangan 3 suara.
- 2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebut jumlah TPS Partai Karya Perjuangan di 2 (dua) desa yang tersebut di atas dan di kelurahan Pasar Gunung Sitoli namun sama sekali tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja yang terdapat di desa Bawodesolo, desa Onozikho dan di kelurahan Pasar Gunung Sitoli;
- 3. Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009-menyatakan : "*Uraian yang jelas tentang :*
 - 1. Kesalahan hasih penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasih penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 - 2. Permintaan untuk membatalkan hasih penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasih penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
- 3. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumlah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan.
- 4. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima .

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.255/KPTS/KPU/2009 tanggat 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasih pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Nias.
- Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.

- Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Nias hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (tegen bewijs) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akte otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan: " kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
- Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang memenuhi syarat hukum untuk membatatkan akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.255/KPTS/KPU/2009 tanggat 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Nias. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggat 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:
 - Dalam Eksepsi :
 Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;
 - Dalam Pokok Perkara :
 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan sah penetapan KPU nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal
 9 Mei 2009 tentang Penetapan hasil pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi
 /DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan
 DPRD Kabupaten Nias.

- Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2. Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Lewat Waktu (Daluwarsa)

- Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon diregistrasi di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 13.20 WIB;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) menyatakan: "Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hash pemilu secara nasional oleh KPU";
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) menyatakan : "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional";
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 ayat (2) menyatakan: "Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang 1 x 24(satu kali dua puluh empat) jam";

- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 ayat (12) menyatakan: "Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam ";
- Bahwa Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB. Jika Pemohon mendaftarkan permohonannya paling lambat tanggal 12 Mei 2009 jam 23.50 WIB artinya sesuai dengan batas waktu terakhir yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PMK NO.16 Tahun 2009 namun jika ternyata permohonan tersebut belum lengkap maka seharusnya Pemohon menyerahkan kembali permohonannya yang telah dilengkapi paling lambat tanggal 13 Mei 2009 jam 23.50 WIB sesuai dengan yang dinyatakan datam Pasal 7 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 yaitu 1 x 24 jam. Selanjutnya baru diregistrasi di dalam buku registrasi perkara konstitusi. Bahwa permohonan Pemohon diregistrasi tanggal 14 Mei 2009 jam 13.20 WIB. Dengan demikian Permohonan Pembatalan Keputusan **KPU** Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2), atau dengan kata lain Permohonan Pemohon telah lewat waktu (Daluwarsa). Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Permohonan Pemohon kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan karena tertukarnya surat suara/ditukarkan surat suara di daerah Pemilihan Buleleng VI (Kec. Grogak) di TPS I, II, VII, IX, sehingga mengakibatkan suara Partai Karya Perjuangan menjadi lebih kecil;
- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan: "Uraian yang jelas tentang:

- 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ".
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak sama sekali menguraikan/tidak menyebutkan tertukarnya surat suara tersebut dengan surat suara yang mana atau ditukarkan surat suara tersebut dengan surat suara yang mana sehingga menimbulkan ketidakjelasan/kabur;
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya banyak menyebutkan angka/jumlah suara, tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci tentangkesalahan karena tertukarnya/ditukarkan surat suara;
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRIDPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Buleleng;
- Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini;
- Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.255/KPTS/KPU/2OO9 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Kabupaten Buleleng hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (tegen bewijs) berupa dokumen yang dapat

dikualifikasikan juga sebagai akte otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan: "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.". Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

 Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai-berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah penetapan KPU Nomor 255/KPTs/KPU/2009 tanggal 9
 Mei 2009 tentang penetapan hasil pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi,
 DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk pemilihan
 DPRD Kabupaten Buleleng.
- Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I, berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

3. Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan Pemohon Lewat Waktu (Daluwarsa)

 Permohonan Pembatatan Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009

- yang diajukan oleh Pemohon diregistrasi di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal14 Mei 2009, jam 13.20 WIB;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) menyatakan: "Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU";
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional."
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 ayat (2) menyatakan : "Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam."
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 ayat (2) menyatakan : "Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam."

 Bahwa Keputusan KPU Nomor : 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB. Jika Pemohon mendaftarkan permohonannya paling lambat tanggal 12 Mei 2009 jam 23.50 WIB artinya sesuai dengan batas waktu terakhir yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PMK No.16 Tahun 2009 namun jika ternyata permohonan tersebut belum lengkap maka seharusnya Pemohon menyerahkan kembali permohonannya yang tetah dilengkapi paling lambat tanggal 13 Mei 2009 jam 23.50 WIB sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 yaitu 1 x 24 jam. Selanjutnya baru diregistrasi di dalam buku registrasi perkara konstitusi. Bahwa Permohonan Pemohon diregistrasi tanggal 14 Mei 2009 jam 13.20 WIB. Dengan demikian Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2), atau dengan kata lain Permohonan Pemohon telah lewat waktu (Daluwarsa). Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon yaitu tidak mendapat kursi untuk Partai Karya Perjuangan .Untuk daerah Pemilihan Dapil 1 Kota Tanjungpinang (kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Kota) memperoleh 1003 buara.
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan atau menjelaskan tentang kesalahan itu . Pemohon menyatakan kesalahan itu ada pada kesalahan penghitungan rekap KPUD Kota Tanjungpinang namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas jumlah suara baik di semua PPK dan semua TPS yang ada di Kota Tanjungpinang;
- Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dasar Pemohon mengatakan bahwa terdapat kesalahan penghitungan. Apa yang menjadi data pembanding sehingga penghitungan suara tersebut didalilkan salah oleh Pemohon.

- Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun
 2009 menyatakan: "Uraian yang jelas tentang:
 - 1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasih penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 - 2. Permintaan untuk membatalkan hasih penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasit penghitungan suara yang benar menurut Pemohon:
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat(4) huruf b PMK Nomor 16 Tahun 2009, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kota Tanjungpinang;
- Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini;
- Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kota Tanjungpinang hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (tegen bewijs) berupa dokumen yang dapat dikualfikasikan juga sebagai akte otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan: "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, Bila akta yang asli ada, maka salinan serta

kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

- Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemitihan Umum (KPU) No.255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;
- Berdasarkan ha-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagat berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Komisi Pemilihan Umum - Menyatakan sah Penetapan No.255/KPTS/KPU/2009 tanggat 9 Mei 2009, yaitu tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk DPRD Kota Tanjungpinang. Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

4. Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai

A. Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon Lewat Waktu (Daluwarsa)

- Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 13.20 WIB.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
 Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) menyatakan : "Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil perolehan secara nasional oleh KPU."
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) menyatakan : "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional."
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 ayat (2) menyatakan : "Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam."
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 ayat (18) menyatakan: "Buku Registrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disrbut BRPK adalah buku untuk mencatat permohonan yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi".
- Bahwa Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB. Jika Pemohon mendaftarkan permohonannya paling lambat tanggal 12 Mei 2009 jam 23.50 WIB artinya sesuai dengan batas waktu terakhir yang diatur dalam Pasal 6 ayat(1) PMK No.16 Tahun 2009 namun jika ternyata permohonan tersebut belum lengkap maka seharusnya Pemohon menyerahkan kembali permohonannya

setetah dilengkapi paling lambat tanggal 13 Mei 2009 jam 23.50 WIB sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 yaitu 1 x 24 jam. Selanjutnya baru diregistrasi di dalam buku registrasi perkara konstitusi. Bahwa permohonan Pemohon diregistrasi tanggal 14 Mei 2009 jam 13.20 WIB. Dengan demikian Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2), atau dengan kata lain Permohonan Pemohon telah lewat waktu (Daluwarsa). Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel)

- Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Karya Perjuangan tidak ada untuk dapil 1 (Kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Masama, Lamata, Balantak) Kabupaten Banggai Prov. Sulawesi Tengah, sehingga atas penetapan tersebut pemohon sangat keberatan.
- Bahwa dalam permohonannya Pemohon hanya menyebut terjadi kesalahan penghitungan suara di daerah pemilihan 1 (Kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Masama, Lamata, Balantak) Kabupaten Banggai - Provinsi sulawesi tengah, namun sama sekali tidak merinci jumlah suara di masing-masing TPS dan TPS mana saja yang terdapat di kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Masama, Lamala, batantak.
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan:

"Uraian yang jelas tentang :

- Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 2 Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumiah suara (angka) saja padahal mengacu pada

- Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun juga uraian yang jelas di TPS-TPS yang bersangkutan;
- Dan uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

3. Permohonan Pemohon adalah Prematur

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sangat dirugikan karena hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan yang mengakibatkan perolehan kursi partai karya perjuangan tidak ada untuk dapil 1 (kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Masama, Lamala, Balantak) Kabupaten Banggai Provinsi sulawesi tengah, sehingga atas penetapan tersebut pemohon sangat keberatan. Bahwa karena hasil penghitungan suara tersebut ada kesalahan, karena suara partai karya perjuangan dikurangi, sehingga mengakibatkan suara PAKAR PANGAN menjadi lebih kecil sedikit dari partai-partai (Partai Kebangkitan bangsa dan Partai Patriot) yang mendapat kursi, sehingga pemohon merasa sangat dirugikan, adapun tempat hilangnya suara, yaitu di TPS I, Desa Boyou kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan modus membuat C1 baru dengan angka pengurangan dari 277 suara menjadi 65 suara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun"
- Bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang menjelaskan bahwa termohon diduga melakukan penghilungan suara dengan modus membuat C.1 baru dengan angka pengurangan dart 277 suara menjadi 65 suara maka seharusnya Pemohon melaporkan tindak pidana pemalsuan (tindak pidana pemilu) tersebut kepada penyidik kepolisian untuk diproses secara hukum. Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan mengenai tindak pidana pemalsuan akta otentik tersebut maka

- Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU);
- Bahwa asumsi-asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta dan bukti pendukung yang menyatakan termohon membuat C.1 baru adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah Prematur sehingga cukup alasan bagi majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara;

- Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa 'Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009 secara nasional yang diumumkan had sabtu, tanggal 9 mei 2009, tentang hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai (kecamatan Luwuk);
- Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna;
- Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan atat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini;
 - Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akte otentik suara anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai (kecamatan Luwuk) hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (tegen bewijs) berupa dokumen yang dapat dikualfikasikan juga sebagai akte otentik. Dokumen yang dijadikan bukti Lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan:"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

- Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti tawan (tegen bewijs) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tabun 2009, tanggal 09 Mei 2009 secara nasional yang diumumkan had sabtu, tanggal 9 mei 2009, tentang hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai (kecamatan Luwuk). Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankantah Termohon Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Permohonan tidak dapat diterirna,

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan umum (KPU) Nomor : 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil 1 Kabupaten Banggai kecamatan Luwuk;
- Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

5. Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe

A. Dalam Eksepsi:

1. Permohonan Pemohon Lewat Waktu (Daluwarsa)

- Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oLeh Pemohon didaftarkan di Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2009, jam 13.20 WIB;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 259 ayat (2) menyatakan (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU"
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional."
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7 ayat (2) menyatakan: "Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam."
- Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 1 ayat (18) menyatakan: "Buku Regitrasi Perkara Konstitusi, selanjutnya disebut BRPK, adalah buku untuk mencatat permohonan yang diterima oleh Mahkamph Konstitusi."
- Bahwa Keputusan KPU Nomor: 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23.50 WIB. Jika Pemohon mendaftarkan permohonannya paling lambat tanggat 12 Mei 2009 jam 233:50 WIB artinya sesuai dengan batas waktu terakhir yang diatur dalam Pasal 4 ayat(1) PMK NO.16 Tahun 2009 namun jika ternyata permohonan tersebut belum lengkap maka seharusnya Pemohon menyerahkan kembali permohonannya setelah dilengkapi paling iambat tanggal 13 Mei 2009 jam 23.50 WIB sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah

33

Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 yaitu 1x24 jam. Selanjutnya baru diregistrasi di dalam buku registrasi perkara konstitusi. Bahwa permohonan Pemohon diregistrasi tanggat 14 Mei 2009 jam 13.20 WIB. Dengan demikian Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Nomor : 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2), atau dengan kata lain Permohonan Pemohon telah lewat waktu (Daluwarsa). Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel)

- Bahwa pemohon sangat keberatan atas penetapan kursi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sangihe tersebut diatas,. karena fakta menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan datam penghitungan suara baik di tingkat KPPS, PPK maupun KPUD Kabupaten Sangihe. Hal ini tertihat dari penggelembungan suara yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu di Kabupaten Sangihe, dimana dalam penghitungan saksi di Daerah pemilihan 3, yang terdiri dari kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat dan Kecamatan Kendahe, jumlah suara yang diperoleh Partai Karya Perjuangan adalah 1200 suara. Akan tetapi, jumlah suara Partai Karya Perjuangan telah dikurangi oleh pihak penyelenggara pemilu dan digelembungkan kepada partai-partai tertentu, sehingga mengakibatkan Partai karya Perjuangan kehilangan 1 (satu) kursi;
- Pemohon berpendapat, bahwa hasil penghitungan tersebut ada kesalahan, karena suara Partai Karya Perjuangan dikurangi, sehingga mengakibatkan suara Partai Karya Perjuangan menjadi lebih kecil. Dari jumlah perolehan suara 1200, ternyata telah dikurangi sekitar 600 suara yang hilang tersebut dikembalikan, maka Partai Karya Perjuangan Kabupaten Sangihe dipastikan memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Sangihe;
- Bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menyebut jumlah TPS
 Partai Karya Perjuangan di Daerah Pemilihan 3, yang terdiri dari
 Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat
 dan Kecamatan Kendahe namun sama sekali tidak merinci jumlah suara di
 masing-masing TPS dan TPS mana saja yang terdapat Kecamatan Tahuna,

- Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat dan Kecamatan Kendahe;
- Berdasarkan Pasal 6 ayat (4) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi
 Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan : "Uraian yang jelas tentang :
 - Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
 - 2. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ."
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya menyebutkan tentang jumtah suara (angka) saja padahal mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut bukan hanya angka saja namun jugs uraian yang jelas di TPS -TPS yang bersangkutan.
- Dari uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur, sehingga Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

3. Permohonan Pemohon adalah Prematur

• Pemohon sangat keberatan atas penetapan kursi yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Sangihe tersebut diatas, karena fakta menunjukkan bahwa telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara, baik di tingkat KPPS, PPK maupun KPUD Kabupaten Sanghe. Hal ini terlihat dari penggelembungan suara yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu di Kabupaten Sangihe, dimana dalam penghitungan saksi di Daerah pemilihan yang terdiri dari kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat dan Kecamatan Kendahe, jumlah suara yang diperoleh Partai Karya Perjuangan adalah 1200 suara. Akan tetapi, jumlah suara Partai Karya Perjuangan telah dikurangi oleh pihak penyelenggara pemilu dan digelembungkan kepada partai-partai tertentu, sehingga mengakibatkan Partai Karya Perjuangan kehilangan 1 (satu) kursi. Kemudian Pemohon juga berpendapat, bahwa hasil penghitungan tersebut ada kesalahan, karena suara Partai Karya Perjuangan dikurangi, sehingga mengakibatkan suara Partai Karya Perjuangan menjadi lebih kecil. Dari jumlah perolehan suara 1200, ternyata telah dikurangi sekitar 600 suara yang hilang tersebut dikembalikan, maka Partai Karya Perjuangan

- Kabupaten Sangihe dipastikan memperoteh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Sangihe.
- Bahwa berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun "
- Bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang menjelaskan bahwa termohon diduga melakukan penghilangan suara dengan modus membuat C.1 baru dengan angka pengurangan dari 277 suara menjadi 65 suara maka seharusnya Pemohon melaporkan tindak pidana pemalsuan (tindak pidana pemilu) tersebut kepada penyidik kepolisian untuk diproses secara hukum. Kemudian setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan mengenai tindak pidana pemalsuan akta otentik tersebut maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Penghitungan Suara secara Nasional yang diumumkan hari sabtu tanggat 09 Mei 2009, khususnya di Kabupaten Sangihe untuk penghitungan suara pemifihan anggota DPRD Kabupaten sangihe;
- Bahwa asumsi-asumsi atau dugaan yang didasarkan tanpa adanya fakta yang menyatakan termohon membuat C.1 baru adalah prematur atau terlalu dini dan karenanya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar membatalkan perhitungan perolehan suara;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah Prematur sehingga cukup alasan bagi majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara;

 Bahwa Pemohon mengakui adanya dokumen resmi berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Hasit Penghitungan Suara secara Nasional yang diumumkan hari sabtu tanggal 09 Mei 2009, khususnya di Kabupaten Sangihe untuk penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Sangihe.

- Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata untuk dinyatakan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.
- Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam perkara ini.
- Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009 secara nasional yang diumumkan hari sabtu, tanggal 9 mei 2009, tentang hasil penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 secara nasionat untuk Kabupaten sangihe hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (tegen bewijs) berupa dokumen yang dapat dikualfikasikan juga sebagai akte otentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPer yang menyatakan: "kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."
- Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang memenuhi syarat hukum untuk membatatkan akte otentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Penghitungpn Suara secara Nasional yang diumumkan hari sabtu tanggal 09 Mei 2009, khususnya di Kabupaten Sangihe untuk penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten sangihe. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Termohon Pembatalan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 255/KPTS/KPU/2009 tanggal 9 Mei 2009 mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menerbitkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

§ Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- § Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- § Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang Hasil Penghitungan Suara secara Nasional yang diumumkan hari sabtu tanggal 09 Mei 2009, khususnya di Kabupaten Sangihe untuk penghitungan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten sangihe.
- § Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),
- [2.3] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Mei 2009 serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias

- Menurut Pemohon, KPU Kabupaten Nias sebagai Turut Termohon II, telah salah dalarn menghitung perolehan suara untuk Partai Karya Perjuangan, khususnya untuk Desa Bawodesolo, Desa Onozikho, dan Kelurahan Pasar Gunungsitoli, yang total kesalahan itu berjumlah 31 suara, dimana dalam hitungan Partai Karya Perjuangan, jumlah perolehan Partai Karya Perjuangan untuk daerah pemilihan Nias 1, berjumlah 1.664 suara; sementara menurut perhitungan KPU Kabupaten Nias, berjumlah 1.633 suara; yang menurut Pemohon inilah yang menyebabkan Partai Karya Perjuangan tidak mendapatkan kursi ke-10 dalam daerah pemilihan Nias 1 dimaksud;
- Bahwa yang terjadi adalah bukan kesalahan penghitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Gunungsitoli, juga bukan kesalahan penghitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nias, melainkan Dokumen (Formulir C-1) yang dimiliki oleh Partai Karya Perjuangan, juga yang diajukan sebagai alat bukti; angka-angkanya berbeda dengan dokumen (formulir C-1) yang disampaikan oleh PPS (bersama KPPS dan kepada desa) kepada PPK Gunungsitoli;
- Bahwa ketika PPK Gununsitoli melakukan rapat pleno terbuka yang membahas desa-desa yang dimaksud dl atas, tidak ada protes atau

sanggahan dari Partai Karya Perjuangan. Demikian juga ketika KPU Kabupaten Nias melakukan rekepitulasi atas berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara PPK Gunungsitoli, dalam rapat terbuka yang dihadiri oleh saksi dari Partai Karya Perjuangan, tidak ada protes dan sanggahan. Protes dan sanggahan dari Partai Karya Perjuangan muncul ketika KPU Kabupaten Nias sedang membahas hasil rekapan dari PPK Gunungsitoli Selatan, yang merupakan kecamatan terakhir dalam daerah pemilihan Nias 1, (dimana sudah mulai ketahuan bahwa jumlah suara perolehan Partai Karya Perjuangan sedikit lebih kecil dibandingkan perolehan Partai Golkar untuk mendapatkan kursi terakhir 10 dalam daerah pemilihan Nias 1;

- Protes yang diajukan pada saat pembahasan rekap Gunungsitoli Selatan terpaksa diabaikan, karena yang diprotes bukan rekapitulasi PPK Gunungsitoli Selatan, tetapi rekapitulasi PPK Gunungsitoli, yang sudah ditetapkan dalam sedang pleno terbuka KPU Kabupaten Nias sebelumnya. Sebagai jalan keluar, kami berikan kesempatan kepada saksi Partai Karya Perjuangan untuk menuliskan keberatannya itu dalam formulir yang telah disediakan secara tertulis, itulah bukti P-13 yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa setelah keberatan tertulis itu diterima oleh KPU Kabupaten Nias, maka KPU Kabupaten Nias, telah melakukan klarifikasi kepada PPK Gunungsitoli; dari klarifikasi disimpulkan bahwa formulir C-1 yang dipakai sebagai bukti oleh Partai Karya Perjuangan tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena banyak perbedaan angka-angka dibandingkan dengan formulir C-1 yang dipakai oleh PPK Gunungsitoli dalam rekapitulasi mereka. Perbedaan ini, bukan hanya pada model penulisan dan jenis tulisannya, tetapi Juga pada Jenis tanda tangan dan Jumlah penandatangan dokumen formulir C-1 yang diajukan oleh saksi Partai Karya Perjuangan;
- Bahwa perbedaan-perbedaan tersebut dapat Majelis Hakim bandingkan dengan alat bukti yang diajukan sebagai Turut Termohon II, yaitu formulir-formulir C-1 dari TPS-TPS di tiga desa yang dipersoalkan oleh Partai Karya Perjuangan. Seterusnya layak dipertanyakan dari mana saksi Partai Karya Perjuangan memperoleh formulir-formulir C-1?, Juga mengapa baru dipersoalkan pada saat akhir rekapitulasi, khususnya rekapitulasi Gunungsitoli Selatan, dan bukan pada pembahasan dalam Rapat Pleno

- Terbuka PPK Gunungsitoli atau pada pembahasan rekap PPK Gunungsitoli dalam rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Nias?
- Bahwa pokok persoalannya bukan terletak pada kesalahan penghitungan atau rekapitulasi yang diadakan oleh PPK Gunungsitoli dan KPU Kabupaten Nias, melainkan terletak pada keaslian atau otentiksitas dokumen (formulir C-1) yang dipakai oleh saksi dari Partai Karya Perjuangan sebagai alat bukti;
- Bahwa seperti pada kasus-kasus lain di beberapa kecamatan lain, yang terjadi selama proses rekapitulasi di level KPU Kabupaten Nias, Turut Termohon tidak bisa berbuat lain, kecuali hanya mengikuti dakumendokumen yang resmi dan memiliki otentiksitas yang lebih tinggi; itulah sebabnya gugatan dari saksi Partai Karya Perjuangan sengaja diabaikan;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Termohon berkesimpulan bahwa karena dokumen-dokumen yang diajukan oleh Partai Karya Perjuangan diragukan keasliannya, dan lebih lagi karena dokumen-dokumen ini muncul pada saat terakhir setelah diketahui bahwa jumlah perolehan suara Partai Karya Perjuangan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jumlah perolehan partai Golkar, maka kami berkesimpulan bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh Partai Karya Perjuangan adalah dokumen-dokumen palsu, yang dibuat hanya untuk menambah kekurangan suara yang tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan posisi sebagai partai yang memperoleh kursi terakhir (yang ke-10) dalam daerah pemilihan Nias 1;
- Bahwa Turut Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan gugatan Partai Karya Perjuangan seperti yang telah mereka sampaikan dalam gugatan perkara yang telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi.

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

- Gugatan Partai Karya Perjuangan (selanjutnya disebut pemohon) tidak menyebutkan adanya selisih hasil penghitungan suara dari penyelenggara (KPPS, PPK, KPU Kab.Buleleng) dengan pemohon;
- Gugatan pemohon tidak berdasar karena suara Partai Politik tidak ada yang dirugikan atau hilang, sesuai catatan dalam formulir Model lampiran C1 di empat TPS yang dipermasalahkan, ada kesan melalui pemungutan suara yang sesuai pendapat pemohon pada poin 2, pemohon ingin mendapatkan tambahan suara (berdasarkan asumsi dengan jumlah pemilih 1280 jika

- dilaksanakan pemungutan suara ulang memberikan peluang pemohon untuk menduduki kursi dari sisa suara tertinggi) apabila dilaksanakan pemungutan suara ulang;
- Berita acara Model C ditingkat TPS ditandatangani oleh saksi Partai Politik yang memiliki mandat termasuk Partai pemohon, serta tidak ada keberatan saksi (formulir model C3) pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dimaksud;
- Tidak ada Partai Politik di Kabupaten Buleleng yang mengajukan permohonan pemungutan suara ulang selain Partai pemohon;
- Tidak terpenuhinya alasan yuridis/dasar hukum untuk dilaksanakannya pemungutan suara;
- Pelaksanaksanaan pemilihan umum anggota DPR,DPD dan DPRD di Kabupaten Buleleng berjalan dengan tertib, aman dan lancar, pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat membuat situasi tersebut terganggu, dan secara psikologis ada keengganan masyarakat untuk datang ke TPS dalam pemungutan suara ulang;
- Adanya keluhan dari penyelenggara di tingkat TPS dalam pelaksanaan Pemilu legislatif 2009 yang dalam pelaksanaanya berakhir rata-rata sampai tengah malam, rumit, rawan dipermasalahkan secara hukum, berimplikasi pada keengganan dan ketakutan petugas dalam melaksanakan tugas Negara (penyelenggara pemilu di TPS), apabila dipaksakan pelaksanaan pemungutan suara ulang akan berdampak pada proses pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009.

3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

- Pemohon Partai Karya Perjuangan (PKP) Kota Tanjungpinang sudah melakukan sanggahan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat KPU Kota Tanjungpinang dan sudah dilakukan perbaikan seketika itu serta telah disetujui dan disepakati bersama oleh saksi partai yang hadir dan Panwaslu Kota Tanjungpinang (Vide Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008);
- Semua bukti-bukti otentik formulir C, C1 beserta lampirannya dan disertakan bukti rekaman video CD pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat KPU Kota Tanjungpinang sudah kami lampirkan untuk pembuktian;

- KPU Kota Tanjungpinang juga melampirkan bukti Berita Acara ditingkat PPK
 Tanjungpinang Barat yang ditanda tangani dan disepakati oleh Panwaslu
 Kecamatan, PPK, PPS Kecamatan Tanjungpinang Barat;
- Mohon untuk kiranya KPU Kota Tanjungpinang menghadirkan saksi dari Panwaslu Kota Tanjungpinang, Lembaga Pemantau Pemilu, dan Saksi Partai Politik yang hadir untuk memaparkan kejadian yang sebenarnya pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara berlangsung ditingkat KPU Kota Tanjungpinang;
- Bahwa sanggahan pemohon adalah tidak benar dan untuk itu kami memohon agar kiranya gugatan pemohon ditolak atau setidak-tidaknya untuk tidak diterima.

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

- Bahwa dari hasil penghitungan suara pada Model C1 Partai Karya Perjuangan hanya memperoleh 1052 suara pada kecamatan sebagaimana yang di maksud oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat pleno pembacaan perolehan suara di PPK Kecamatan Luwuk untuk Desa Boyou TPS 1 dan TPS 2 untuk model C1 tidak diisi oleh petugas KPPS;
- Bahwa sesuai persetujuan saksi dan Panwas Kecamatan dihadiri oleh 2 (dua) anggota KPU Kabupaten Banggai, maka perhitungan ulang surat suara di Desa Boyou TPS 1 dan TPS 2 dapat dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa pembacaan surat suara dibacakan oleh Ketua KPPS yang dibantu oleh anggota untuk mengisi formulir C1;
- Bahwa format model DA hasil penghitungan ditandatangani oleh saksi Partai Karya Perjuangan atas nama Agus L;
- Bahwa tuntutan Pemohon adalah tidak benar.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 1

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | KETERANGAN |
|----|---------------|--|-------------------------|
| 1 | P-1 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS I Bawodesolo | Fotocopy dengan nasegel |
| 2 | P-2 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS II Bawodesolo | Fotocopy dengan nasegel |

| 3 | P-3 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS III Bawodesolo | Fotocopy dengan |
|----|------|---|-----------------|
| | | | nasegel |
| 4 | P-4 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS IVBawodesolo | Fotocopy dengan |
| | | | nasegel |
| 5 | P-5 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS V Bawodesolo | Fotocopy dengan |
| | | | nasegel |
| 6 | P-6 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS III Onozikho | Fotocopy dengan |
| | | | nasegel |
| 7 | P-7 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS I Onozikho | Fotocopy dengan |
| | | | nasegel |
| 8 | P-8 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS II Kel. Pasar | Fotocopy dengan |
| | | Gunung Sitoli | nasegel |
| 9 | P-9 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS IV Kel. Pasar | Fotocopy dengan |
| | | Gunung Sitoli | nasegel |
| 10 | P-10 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota TPS IX Kel. Pasar | Fotocopy dengan |
| | | Gunung Sitoli | nasegel |
| 11 | P-11 | Model DA DPRD Kab / Kota PPK Gunung Sitoli, Hal | Fotocopy dengan |
| | | 23,64,104 | nasegel |
| 12 | P-12 | Model DB. 1 DPRD Kab / Kota KPUD Nias | Fotocopy dengan |
| | | | nasegel |
| 13 | P-13 | Model DB. 2 DPRD Kab / Kota KPUD Nias | Fotocopy dengan |
| | | | nasegel |
| 14 | P-14 | Ketetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 | Fotocopy dengan |
| | | tanggal 9 Mei 2009 | nasegel |

2. Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng 6

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | KETERANGAN |
|----|---------------|--|----------------------------|
| 1 | P-1 | Daftar Pemilih Tetap TPS, I dan II Desa / Kelurahan Patas | |
| 2 | P-2 | Daftar Pemilih Tetap TPS. VII Desa / Keluragan Patas | Fotocopy dengan nasegel |
| 3 | P-3 | Daftar Pemilih Tetap TPS. IX Desa / Kelurahan Pengulon | Fotocopy dengan nasegel |
| 4 | P-4 | Model C. 1 TPS. I Desa / Kelurahan Patas | Fotocopy dengan nasegel |
| 5 | P-5 | Model C. 1 TPS. II Desa / Kelurahan Patas | Fotocopy dengan nasegel |
| 6 | P-6 | Model C. 1 TPS. VII Desa / Kelurahan Patas | Fotocopy dengan nasegel |
| 7 | P-7 | Model C. 1 TPS. IX Desa / Kelurahan Pengulon | Fotocopy dengan nasegel |
| 8 | P-8 | Model DA DPRD. Kabupaten / Kota | Fotocopy dengan nasegel |
| 9 | P-9 | Model DB DPRD. Kabupaten / Kota | Fotocopy dengan nasegel |
| 10 | P-10 | Surat Keberatan saksi, yang sudah diterima oleh Ketua PPK. Bukti ini menunjukan Bahwa saksi telah keberatan Kepada PPK, tetapi tidak dihiraukan / ditanggapi | Fotocopy dengan nasegel |
| 11 | P-11 | Surat Keberatan saksi, yang sudah diterima KPUD. Bukti ini menunjukan, bahwa Saksi kembali mengajukan keberatan Kepada KPUD Buleleng, tetapi tetap ditanggapi | Fotocopy dengan nasegel |

| 12 | P-12 | Surat dari PANWASLU Kabupaten Bupeten Buleleng, Nomr 75 / PANWASLU / III/ 2009, Perihal : Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Bukti menunjukan Bahwa PANWASLU sudah benar –benar menyikapi keadaan dilapangan, sehingga PANWASLU merekomendasikan untuk Pemunggutan Suara Ulang, tetapi KPU Tetap tidak Peduli dengan hak-hak Warganegara | Fotocopy dengan nasegel |
|----|------|---|----------------------------|
| 13 | P-13 | PANWASLU DAN BAWASLU, atas Sikap Surat KPU : No.684/KPU/IV/2009 | Fotocopy dengan nasegel |
| 14 | P-14 | Surat PANWASLU Provinsi Bali. Nomor: 79 / Panwaslu Bali. / IV/ 2009 Perihal: Rekomendasi. Bukti ini menunjukan, bahwa PANWASLU, telah menentukan Merinci tetang TPS – TP, yang harus diulang Pemunggutan Suara, dan juga telah Diuraikan, dengan Dapil mana Surat suara itu tertukar atau ditukar. SehinngaDengan adanya bukti ini, sudah seharusnya pemunggutan suara diulang, sesuai Dengan permohonan Pemohon. | Fotocopy dengan nasegel |
| 15 | P-15 | Ketetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 | |

3. Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 1

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | KETERANGAN |
|----|---------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 1 | P-1 | Model DA. DPRD Kota Tanjungpinang | Fotocopy dengan nasegel |
| 2 | P-2 | Model DB. DPRD Kota Tanjungpinang | Fotocopy dengan nasegel |

4. Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | KETERANGAN |
|----|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | P-1 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota Baggai | Fotocopy dengan nasegel |
| 2 | P-2 | Model C. 1. DPRD Kab/ Kota Baggai | Fotocopy dengan nasegel |
| 3 | P-3 | Model C.1. DPRD Kab / Kota Banggai | Fotocopy dengan nasegel |
| 4 | P-4 | Model DA. I DPRD Kab / Kota Banggai | Fotocopy dengan nasegel |
| 5 | P-5 | Model DA. I DPRD Kab / Kota Banggai | Fotocopy dengan nasegel |

5. Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe 3

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | KETERANGAN |
|----|---------------|-------------------------------------|-------------------------|
| 1 | P-1 | Model DB. 1. DPRD Kabupaten Sangihe | Fotocopy dengan nasegel |

[2.5] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, masing-masing bernama 1) I Nyoman Witre, 2) Antonius Sanjaya, 3) Hadirat Gea, 4) I Ketut Wiratmaja, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Witre

- Bahwa di TPS Dua dan Tujuh Desa Patas Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, ditemukan surat suara dari Dapil 2, masuk ke Dapil 6, yang semestinya di Kecamatan Grogak itu memakai surat suara Dapil 6;
- Bahwa pada pukul 7.00 WIB, sebelum mulai pemungutan suara tidak diketemukan tinta dan pulpen di dalam Kotak, sehingga pemungutan suara, baru dimulai berkisar pukul 8.30 WIB;
- Bahwa pada jam 11.00 WIB, ada salah seorang dari pemilih menemukan surat suara dari Dapil 2 masuk ke Dapil 6;
- Bahwa berselang 30 menit tersebut, datang seorang Bapak yang mengaku dari PPK Kecamatan Grogak dan menyarankan agar surat suara yang sudah terpakai dan terlanjur tercontreng dari Dapil 2 dibawa ke Dapil 6, dengan rincian bila yang di contreng partai pada Dapil 6, perolehan suara ke untuk dapil 6;
- Bahwa akhirnya KPPS melanjutkan pemunggutan suara lebih dari jam 12.30
 WIB:
- Bahwa oleh karena proses pemungutan suara yang berlangsung tidak lancar, maka pemilih akhirnya banyak yang meninggalkan TPS;

2. Antonius Sanjaya (Ketua DPC PKP Kabupaten Buleleng)

- Bahwa saksi sudah mengajukan keberatan mulai dari tingkat kecamatan saat rekapitulasi PPK;
- Bahwa saksi secara tegas melakukan aksi untuk memohon secara terbuka dihadapan umum untuk memohon kepada Ketua KPUD Buleleng supaya memenuhi aspirasi masyarakat untuk segera dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang bermasalah;
- Bahwa pada tahap rekapitulasi Kabupaten Buleleng pada tingkat KPU Buleleng, saksi sudah mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan serta diterima oleh KPUD Buleleng;

 Bahwa saksi mengajukan keberatan pada saat penetapan-penetapan kursi di Kabupaten Buleleng dan diterima oleh KPU Buleleng;

3. Hadirat Gea (Saksi untuk DPD Sumatera Utara)

- Bahwa menurut saksi pada saat KPUD Nias mengelar pleno terbuka, salah seorang saksi dari Partai Karya Perjuangan yaitu Eksodius Elharepa, yang juga sebagai caleg di Dapil 1, memprotes kepada PPK, Kecamatan Gunung Sitoli:
- Bahwa menurut saksi, Sdr. Eksodius Elharepa menanyakan tentang jumlah perolehan suara Partai Partai Golkar yang berjumlah 997 suara, tetapi ketika PPK Kecamatan Gunung Sitoli, menyampaikan di dalam rapat pleno terbuka suara Partai Golkar berubah menjadi 1.074 suara;
- Bahwa menurut saksi apa yang diprotes oleh Sdr. Eksodius Elharepa terhadap PPK Gunung Sitoli tidak direspon dan mengarahkan persoalan ini kepada undang-undang yang berlaku;
- Bahwa pada saat pleno di KPUD Sdr. Eksodius kembali memprotes KPU dan menunjukan bukti-bukti sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-10 yaitu C-1 di mana apa yang tercatat di dalam P-1 tidak seperti itu yang tercatat pada model DA yang disampaikan oleh PPK Gunung Sitoli;
- Bahwa menurut saksi, beberapa Saksi partai politik pada saat pleno terahkir KPU melakukan protes dan melakukan sikap walk out dari rapat pleno tersebut:
- Bahwa menurut saksi, seyogyanya Sdr. Eksodius Elarefa, di seluruh Dapil 1 memperoleh suara sejumlah 10.005 berdasarkan form C1;
- Bahwa menurut saksi, Sdr. Eksodius di Daerah Pemilihan 1, memperoleh suara sejumlah 1.664 suara, berdasarkan pada form C.1 yang ada di 3 desa, Desa Bawodesolo, Desa Onozikhe, dan Pasar Gunung Sitoli.
- Bahwa menurut saksi, walaupun untuk DPD tidak punya Saksi di beberapa TPS karena keterbatasan, tetapi saksi telah mengambil form C1 dari beberapa saksi partai politik yang telah dirangkum ke dalam format yang dibuat saksi;

4. I Ketut Wiratmaja (Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng)

 Bahwa pada tanggal 9 April 2009 dilaksanakan pemungutan suara, sekitar jam 10.30 WITA;

- Bahwa saksi selaku Ketua Panwas Kabupaten Buleleng ditelepon oleh Ketua Panwas Kecamatan Grogak Daerah Pemilihan 6 atas nama Ketut Gede Datmawijaye, terkait adanya surat suara yang tidak pada peruntukannya;
- Bahwa di Daerah Pemilihan 6 karena surat suaranya tertukar dengan dapil 2, maka dimanfaatkan surat suara dari Daerah Pemilihan 2 dan Daerah Pemilihan 3 pada empat TPS;
- Bahwa keesokan harinya saksi melakukan klarifikasi kepada 4 Ketua KPPS, masing-masing di TPS 1, 2, dan 7 Desa Patas, dan di TPS 9 di Desa Pengulon;
- Bahwa menurut saksi, berdasarkan informasi dari Ketua KPPS, memang benar ada surat suara dari Daerah Pemilihan 3 dan Daerah Pemilihan 2 yang dimanfaatkan di Daerah Pemilihan 6 Kecamatan Grogak;
- Bahwa dari hasil klarifikasi tersebut, saksi melakukan kajian bersama anggota Panwas Kabupaten Buleleng dan selanjutnya, pada tanggal 11 April 2009 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Buleleng untuk melakukan pemilu ulang di 4 TPS, yaitu TPS 1, 2, dan 7 Desa Patas dan TPS 9 Desa Pengulon;
- Bahwa pertimbangan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi adalah ada perlakuan yang tidak sama antara TPS 9 Desa Pengulon dengan TPS 1, 2, dan 7 di Desa Patas;
- Bahwa di TPS 9 Desa Pengulon oleh KPU Kabupaten Buleleng, koordinator wilayah barat atas nama Kade Kare Ane bersama penyelenggara setempat sepakat dan untuk memberikan suara tersebut kepada partai politik, sedangkan pada TPS 1, 2, dan 7 Desa Patas, suara diberikan kepada calon sesuai dengan nomor urut calon;
- Bahwa Rekomendasi tersebut di kirim pada tanggal 11 April 2009 dan selanjutnya oleh KPU Kabupaten Buleleng diberikan jawaban bahwa rekomendasi tersebut tidak akan dilaksanakan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Termohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | KETERANGAN |
|----|---------------|---|-----------------|
| 1 | TT-1 | Berita Acara Hasil Perolehan Suara Partai Dan calon | Fotocopy dengan |

| | | Anggota DPRD Kabupaten Nias Di KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota), Dapil Nias 1, Kab. Nias | nasegel |
|---|------|--|----------------------------|
| 2 | TT-2 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Nias Tingkat PPK Tahun 2009 - Kecamatan Gunung Sitoli | Fotocopy dengan nasegel |
| 3 | TT-3 | Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Tahun 2009 – TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunung Sitoli | Fotocopy dengan nasegel |
| 4 | TT-4 | Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Tahun 2009 - TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Onozikho, Kecamatan Gunung Sitoli Barat | Fotocopy dengan nasegel |
| 5 | TT-5 | Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nias Tahun 2009 - TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4,TPS 5,TPS 6,TPS 7,TPS 8,TPS 9,TPS 10 Desa Pasar, Kecamatan Gunung Sitoli | Fotocopy dengan nasegel |

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | KETERANGAN |
|----|---------------|--|----------------------------|
| 1 | TT-1 | Kronologis kejadian di TPS II Desa Patas, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng. Ditandatangani Ketua KPPS | Fotocopy dengan nasegel |
| 2 | TT-2 | Kronologis kejadian di TPS I Desa Patas, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng. Ditandatangani Ketua KPPS | Fotocopy dengan nasegel |
| 3 | TT-3 | Kronologis kejadian di TPS VII Desa Patas, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng. Ditandatangani Ketua KPPS | Fotocopy dengan nasegel |
| 4 | TT-4 | Kronologis kejadian di TPS IX Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng. Ditandatangani Ketua & Anggota KPPS | Fotocopy dengan nasegel |
| 5 | TT-5 | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol peserta Pemilu&Perolehan Suara calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB DPRD Kab/Kota (Berita Acara) | Fotocopy dengan nasegel |
| 6 | TT-6 | Rincian perolehan suara Parpol dan calon anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di PPK Desa Pengulon, Kecamatan Grokgak, Kab. Buleleng | Fotocopy dengan nasegel |
| 7 | TT-7 | Rincian perolehan suara Parpol dan calon anggota DPRD Kab/Kota dan suara tidak sah di PPK Desa Patas, Kecamatan Grokgak, Kab. Buleleng | Fotocopy dengan nasegel |
| 8 | TT-8 | Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Parpol dan calon anggota DPRD Kab/Kota di PPK Kecamatan Grokgak, Kab. Buleleng | Fotocopy dengan nasegel |
| 9 | TT-9 | Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari | Fotocopy dengan |

| | | Panwaslu Kab. Buleleng Nomor 75/Panwaslu/III/2009 tanggal 11 April 2009 | nasegel |
|----|-------|---|----------------------------|
| 10 | TT-10 | Berita Acara Pemungutan Suara & Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota, Model C1, Lampiran C1) TPS IX Pengulon, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng | Fotocopy dengan nasegel |
| 11 | TT-11 | Berita Acara Pemungutan Suara&Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota, C1&Lampiran C1) TPS 1 Desa Patas, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng | Fotocopy dengan nasegel |
| 12 | TT-12 | Berita Acara Pemungutan Suara&Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota, C1&Lampiran C1) TPS II Desa Patas, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng | Fotocopy dengan nasegel |
| 13 | TT-13 | Berita Acara Pemungutan Suara&Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2009 (Model C DPRD Kab/Kota, C1&Lampiran C1) TPS VII Desa Patas, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng | Fotocopy dengan nasegel |
| 14 | TT-14 | Surat mandat dari DPD II Golkar Nomor 145/DPD-II/Golkar/IV/2009 yang mencabut surat laporan dari PK Partai Golkar Kec. Grokgak | Fotocopy dengan nasegel |
| 15 | TT-15 | Jawaban KPU Kab. Buleleng atas hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang diajukan oleh PKP yang tercatat dalam Buku Registrasi MK Nomor 71/PHPU.C-VII/2009 | Fotocopy dengan nasegel |
| 16 | TT-16 | Kronologis kejadian secara umum tertukarnya Surat Suara pada TPS 1, TPS 2, TPS 7 Desa Patas dan TPS 9 Desa Pengulon, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng | Fotocopy dengan nasegel |

3. Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | KETERANGAN |
|----|---------------|---|----------------------------|
| 1 | TT-1 | Model C DPRD Kabupaten/Kota, Model C1-DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota,dari seluruh TPS di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang Barat (TPS 1 s/d TPS 20) | Fotocopy dengan nasegel |
| 2 | TT-2 | Model C DPRD Kabupaten/Kota, Model CI DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model C1-DPRD Kabupaten/Kota dart seluruh TPS di Kelurahan Bukit Cermir, Kecamatan Tanjungpinang (TPS 1 s/d TPS 18). | Fotocopy dengan nasegel |
| 3 | TT-3 | Model C DPRD Kabupaten/Kota, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tanjungpinang Barat (TPS 40 s/d TPS 62) | Fotocopy dengan nasegel |
| 4 | TT-4 | Model C DPRD Kabupaten/Kota, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota dari seluruh TPS di Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kecamatan Tanjungpinang Barat (TPS 1 s/d TPS 39). | Fotocopy dengan nasegel |

| 5 | TT-5 | Lampiran, Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di PPK Tanjungpinang Barat. | Fotocopy dengan nasegel |
|---|------|---|----------------------------|
| 6 | TT-6 | Berita Acara Pemeriksaan Ulang terhadap Perolehan Suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). | Fotocopy dengan nasegel |
| 7 | TT-7 | Surat Pernyataan . Kebenaran Data Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan,Suara Di Tingkat KPU Kota Tanjungpinang pada Pemilu Legislatif Tahun 2009, tanggal 22 April 2009 Dari Ketua Lembaga Pemantau Pemilu 2009,.(LMR-RI) Kota Tanjungpinang | Fotocopy dengan nasegel |
| 8 | TT-8 | Surat Pernyataan Kebenaraan Data Pada Saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Tingkat KPU Kabupaten/Kota Tanjungpinang pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Dari PPK TanjungPinang Barat, PPK Tanjungpinang Kota, dan Panwaslu Kota Tanjungpinang. | Fotocopy dengan nasegel |
| 9 | TT-9 | Compact Disk (CD) mengenai Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kota Tanjungpinang tanggal 19 s/d 21 April 2009. | 1 buah |

4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai

| NO | KODE BUKTI | JENIS BUKTI | KETERANGAN |
|----|---------------|---|----------------------------|
| 1 | TT-1 | Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota Di KPU Kab/Kota (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) – Kabupaten Banggai | Fotocopy dengan nasegel |
| 2 | TT-2 | Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dan Suara Tidak Sah Di KPU Kab/Kota (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab/Kota) – Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1 | Fotocopy dengan nasegel |
| 3 | TT-3 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab/Kota) – Kecamatan Luwuk | . , |
| 4 | TT-4 | Rincian Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPRD Kab/Kota) – Kecamatan Luwu, Dapil Kab. Banggai 1 | Fotocopy dengan nasegel |

[2.7] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, masing-masing bernama 1) Ermanto dan 2) Rusnadi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ermanto

- Bahwa di Kota Tanjungpinang terdapat permasalahan perselisihan perhitungan suara, khusus di Dapil 1 Tanjungpinang Barat. Di mana total suara Partai PKPB dan caleg PKPB berjumlah 332 suara, tapi pada perhitungan malam itu disebut oleh PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat adalah 218 suara;
- Bahwa menurut saksi, kesalahan tersebut terjadi di PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat sebagai berikut:
 - Pada Kolom 1 yang terdiri dari TPS 1 sampai dengan TPS 18 berjumlah 114 suara;
 - Pada kolom 2 yang terdiri dari TPS 15 dan TPS 36 berjumlah 212 suara.
 Seharusnya berjumlah 326 suara;
 - Permasalahan tersebut jumlah dari pindahan ke dari kolom 1 tidak tergabung pada kolom 2 dan kolom 3. Kolom 3 terdiri dari 37 TPS dan 39 TPS berjumlah 218. Seharusnya kolom 3 tersebut total dari TPS 1 sampai dengan TPS 39 di Kelurahan Tanjungpinang Barat adalah 332 suara.
- Bahwa menurut saksi, setelah selesai perhitungan suara di TPS Tanjungpinang Barat bertempat di Aula Kasian 1 Tanjungpinang dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat, Saudara Franky Priyanto caleg dari Partai Karya Perjuangan Tanjungpinang menyatakan bahwa Saudara Franky Priyanto menerima pembacaan berita acara pembetulan perhitungan suara atas Partai Karya Peduli Bangsa dan caleg PKPB Keluruhan Tanjungpinang Barat;
- Bahwa menurut saksi, perhitungan suara tersebut adalah sah, jujur, dan adil, tidak ada yang direkayasa, dan lengkap dengan bukti tanpa merugikan pihak mana pun juga.

2. Saksi Rusnadi

- Bahwa menurut saksi, permasalahan terjadi karena kesalahan penjumlahan di mana pada kolom 1 terdiri dari TPS 1 sampai dengan 18;
- Bahwa menurut saksi, total penjumlahan tidak terbawa di kolom 2, sehingga menyebabkan total suara keseluruhan untuk Partai Karya Peduli Bangsa 218 seharusnya 332 suara.
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang isi

selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

- [2.9] Menimbang bahwa Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, namun pada pokoknya menolak dalil Pemohon;
- **[2.10]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4398, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum (disingkat Perselisihan Hasil Pemilu);
- [3.4] Menimbang bahwa yang menjadi objectum litis permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 huruf a, dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009), menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah partai politik peserta pemilu;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:
 - Terpenuhinya ambang batas perolehan suara 2,5% (dua koma lima perseratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - Perolehan kursi partai politik peserta Pemilu dan kursi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik di suatu daerah pemilihan;
- [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 huruf a, dan huruf b PMK 16/2009 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:
- bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149 Tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;
- bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan **Umum** Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009. Keberatan dimaksud disebabkan Pemohon secara keliru telah ditetapkan hanya memperoleh sejumlah suara untuk daerah pemilihan sebagai berikut :

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 1 (DPRD Kabupaten);

| | | Jumlah Suara | | Perolehan Kursi | |
|----|----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| No | Nama Partai | Menurut KPU | Menurut Pemohon | Menurut KPU | Menurut Pemohon |
| 1. | Partai Demokrat | 6.752 | 6.752 | 2 Kursi | 2 Kursi |
| 2. | Partai Demokrasi Indonesia | 3.220 | 3.220 | 1 kursi | 1 kursi |

| | Perjuangan | | | | |
|-----|---------------------------|-------|-------|---------|---------|
| 3. | Partai Kasih Demokrasi | 3.033 | 3.033 | 1 kursi | 1 kursi |
| | Indonesia | | | | |
| 4. | Partai Pelopor | 2.746 | 2.746 | 1 kursi | 1 kursi |
| 5. | Partai Karya Perjuangan | 2.297 | 2.297 | 1 kursi | 1 kursi |
| | Bangsa | | | | |
| 6. | Partai Damai Sejahtera | 2.173 | 2.173 | 1 Kursi | 1 Kursi |
| 7. | Partai Nasional Benteng | 2.004 | 2.004 | 1 kursi | 1 kursi |
| | Kerakyatan | | | | |
| 8. | Partai Hati Nurani Rakyat | 1.759 | 1.759 | 1 kursi | 1 kursi |
| 9. | Partai Golongan Karya | 1.656 | 1.656 | 1 kursi | 0 kursi |
| 10. | Partai Karya Perjuangan | 1.633 | 1.664 | 0 Kursi | 1 Kursi |

2. Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng 6 (DPRD Kabupaten);

| | | Jumlah Suara | | Perolehan Kursi | |
|-----|-------------|--------------|---------|-----------------|---------|
| No | Nama Partai | Menurut | Menurut | Menurut | Menurut |
| 140 | | KPU | Pemohon | KPU | Pemohon |
| 1. | PDI. P | 8.757 | 8.757 | 1 kursi | 1 kursi |
| 2. | PKPB | 3.714 | 3.714 | 1 kursi | 1 kursi |
| 3. | Demokrat | 3.483 | 3.483 | 1 kursi | 1 kursi |
| 4. | PKB | 3.226 | 3.226 | 1 kursi | 1 kursi |
| 5. | Golkar | 3.032 | 3.032 | 1 kursi | 1 kursi |
| 6. | PPP | 2.909 | 2.909 | 1 kursi | 0 kursi |
| 7. | PKP | 2.779 | ? | 0 kursi | 1 kursi |

3. Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 1 (DPRD Kota);

| | | Jumlah Suara | | Perolehan Kursi | |
|-----|-------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| No | Nama Partai | Menurut KPU | Menurut Pemohon | Menurut KPU | Menurut Pemohon |
| 1. | PDI. P | 4.958 | 4.958 | 2 kursi | 2 kursi |
| 2. | Demokrat | 3.510 | 3.510 | 1 kursi | 1 kursi |
| 3. | PAN | 3.249 | 3.249 | 1 kursi | 1 kursi |
| 4. | Golkar | 2.572 | 2.572 | 1 kursi | 1 kursi |
| 5. | PKS | 2.269 | 2.269 | 1 kursi | 1 kursi |
| 6. | PPIB | 2.012 | 2.012 | 1 kursi | 1 kursi |
| 7. | PDK | 1.684 | 1.684 | 1 kursi | 1 kursi |
| 8. | PKPB | 1.113 | 1.001 | 1 kursi | 0 kursi |
| 9. | PPP | 1.021 | 1.021 | 1 kursi | 1 kursi |
| 10. | PKP | 1.003 | 1.003 | 0 kursi | 1 kursi |

4. Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1 (DPRD Kabupaten);

| | | Jumlah Suara | | Perolehan Kursi | |
|----|-------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| No | Nama Partai | Menurut KPU | Menurut Pemohon | Menurut KPU | Menurut Pemohon |
| 1. | GOLKAR | 9389 | 9389 | 2 kursi | 2 kursi |
| 2. | PAN | 4938 | 4938 | 1 kursi | 1 kursi |
| 3. | Demokrat | 4593 | 4593 | 1 kursi | 1 kursi |
| 4. | PPRN | 4592 | 4592 | 1 kursi | 1 kursi |
| 5 | PDS | 3512 | 3512 | 1 kursi | 1 kursi |
| 6. | PDP | 2987 | 2987 | 1 kursi | 1 kursi |
| 7. | HANURA | 2217 | 2217 | 1 kursi | 1 kursi |

| 8. | PKS | 2053 | 2053 | 1 kursi | 1 kursi |
|-----|----------|------|------|---------|---------|
| 9. | GERINDRA | 1551 | 1551 | 1 kursi | 1 kursi |
| 10. | PKB | 1409 | 1409 | 1 kursi | 1 kursi |
| 11. | PKP | 1239 | 1451 | 0 kursi | 1 kursi |
| 12. | PATRIOT | 1396 | 1396 | 1 kursi | 0 kursi |

5. Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe 3 (DPRD Kabupaten).

| | | Jumlah Suara | | Perolehan Kursi | |
|----|-------------|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| No | Nama Partai | Menurut KPU | Menurut Pemohon | Menurut KPU | Menurut Pemohon |
| 1. | GOLKAR | 4.968 | 4.968 | 1 kursi | 1 kursi |
| 2. | PDIP | 3.800 | 3.800 | 1 kursi | 1 kursi |
| 3. | Demokrat | 2.164 | 2.164 | 1 kursi | 1 kursi |
| 4. | BARNAS | 1.864 | 1.864 | 1 kursi | 1 kursi |
| 5. | PPD | 1.269 | 1.269 | 1 kursi | 1 kursi |
| 6. | PKPB | 1.029 | 1.029 | 1 kursi | 1 kursi |
| 7. | PKPI | 957 | 957 | 1 kursi | 1 kursi |
| 8. | PPRN | 943 | 943 | 1 kursi | 1 kursi |
| 9. | PKP | 572 | 1200 | 0 kursi | 1 kursi |

- bahwa menurut Pemohon hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan
 oleh Termohon dengan hasil sebagaimana disebut di atas terjadi karena:
 - 1. Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 1 (DPRD Kabupaten);
 - telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Sitoli, khususnya di Desa Bawedosolo, Onozikho dan Pasar Gunung Sitoli, yang menyebabkan Pemohon kehilangan 31 suara dan tidak mendapatkan kursi yang terakhir di Dapil tersebut;
 - 2. Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng 6 (DPRD Kabupaten);
 - telah terjadi kesalahan penghitungan suara karena tertukarnya surat suara/ditukarkan surat suara dari Dapil 2 Kabupaten Buleleng dengan Dapil 6 Kabupaten Buleleng khususnya di beberapa TPS di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng;
 - 3. Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 1 (DPRD Kota);
 - telah terjadi kesalahan penghitungan rekap KPU Daerah Kota Tanjungpinang, sehingga mengakibatkan suara Partai lain (PKPB) lebih besar dari hasil rekap PPK Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Kota. Di Dapil tersebut, Pemohon memperoleh suara sebayak 1.003 suara. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut

- terdapat kesalahan, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan perolehan kursi;
- 4. Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1 (DPRD Kabupaten);
 - telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon tidak ada/hilang untuk Daerah Pemilihan Banggai 1 (Kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Masama, Lamala, Balantak) Kabupaten Banggai, khususnya di TPS I, Desa Boyou Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan modus membuat C1 baru, dengan angka pengurangan dari 277 suara menjadi 65 suara;
- 5. Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe 3 (DPRD Kabupaten)
 - telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara, baik di tingkat KPPS, PPK maupun KPUD dan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan pihak penyelengara pemilu di Daerah Pemilihan 3, yang terdiri dari Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat dan Kecamatan Kendahe yang mengakibatkan suara Partai Karya Perjuangan dikurangi, sehingga mengakibatkan suara Partai Karya Perjuangan menjadi lebih kecil dari jumlah perolehan suara 1200, ternyata telah dikurangi sekitar 600 suara, sehingga suara yang dimiliki Partai Karya Perjuangan hanya 572 suara.

Oleh karena itu, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang diumumkan pada tanggal 9 Mei 2009 jam 23:50 WIB, sedangkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum oleh Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2009 pukul

- 22.54 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 76/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 71/PHPU.C-VII/2009;
- [3.8] Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), dan Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 menentukan, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta dan hukum pada paragraf [3.7] dan [3.8] di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan *a quo* memenuhi persyaratan dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (3) UU MK *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi kesalahan penghitungan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan penggelembungan suara untuk suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- 1. Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 1 (DPRD Kabupaten);
 - telah terjadi kesalahan penghitungan jumlah suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gunung Sitoli, khususnya di Desa Bawedosolo, Onozikho dan Pasar Gunung Sitoli, yang menyebabkan Pemohon kehilangan 31 suara dan tidak mendapatkan kursi yang terakhir di Dapil tersebut;
- 2. Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng 6 (DPRD Kabupaten);
 - telah terjadi kesalahan penghitungan suara karena tertukarnya surat suara/ditukarkan surat suara dari Dapil 2 Kabupaten Buleleng dengan Dapil 6 Kabupaten Buleleng khususnya di beberapa TPS di Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng;
- 3. Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 1 (DPRD Kota);
 - telah terjadi kesalahan penghitungan rekap KPU Daerah Kota Tanjungpinang, sehingga mengakibatkan suara Partai lain (PKPB) lebih besar dari hasil rekap PPK Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Kota. Di Dapil tersebut, Pemohon memperoleh suara sebayak 1.003 suara. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan perolehan kursi;
- 4. Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1 (DPRD Kabupaten);
 - telah terjadi kesalahan penghitungan suara yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon tidak ada/hilang untuk Daerah Pemilihan Banggai 1 (Kecamatan Luwuk, Luwuk Timur, Masama, Lamala, Balantak) Kabupaten Banggai, khususnya di TPS 1, Desa Boyou Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, dengan modus membuat C1 baru, dengan angka pengurangan dari 277 suara menjadi 65 suara;
- 5. Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe 3 (DPRD Kabupaten)
 - telah terjadi kecurangan dalam penghitungan suara, baik di tingkat KPPS, PPK maupun KPUD dan telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan pihak penyelengara pemilu di Daerah Pemilihan 3, yang terdiri dari Kecamatan Tahuna, Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna Barat dan Kecamatan Kendahe yang mengakibatkan suara Partai Karya Perjuangan dikurangi, sehingga mengakibatkan suara Partai Karya Perjuangan menjadi lebih kecil dari jumlah perolehan suara

1200, ternyata telah dikurangi sekitar 600 suara, sehingga suara yang dimiliki Partai Karya Perjuangan hanya 572 suara.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang yang disahkan di persidangan pada tanggal 26 Mei 2009, serta 4 (empat) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara di atas, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Witre

- Bahwa di TPS Dua dan Tujuh Desa Patas Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, ditemukan surat suara dari Dapil 2, masuk ke Dapil 6, yang semestinya di Kecamatan Grogak itu memakai surat suara Dapil 6;
- Bahwa pada jam 7.00 WIB, sebelum mulai pemungutan suara tidak diketemukan tinta dan pulpen di dalam Kotak, sehingga pemungutan suara, baru dimulai berkisar pukul 8.30.
- Bahwa pada jam 11.00 WIB, ada salah seorang dari pemilih menemukan surat suara dari Dapil 2 masuk ke Dapil 6.
- Bahwa berselang 30 menit tersebut, datang seorang Bapak yang mengaku dari PPK Kecamatan Grogak dan menyarankan agar surat suara yang sudah terpakai dan terlanjur tercontreng dari Dapil 2 dibawa ke Dapil 6, dengan rincian bila yang di contreng partai pada Dapil 6, perolehan suara ke untuk dapil 6;
- Bahwa akhirnya KPPS melanjutkan pemunggutan suara lebih dari jam 12.30 WIB;
- Bahwa oleh karena proses pemungutan suara yang berlangsung tidak lancar, maka pemilih akhirnya banyak meninggalkan TPS.

2. Antonius Sanjaya (Ketua DPC PKP Kabupaten Buleleng)

- Bahwa saksi sudah mengajukan keberatan mulai dari tingkat kecamatan saat rekapitulasi PPK;
- Bahwa saksi secara tegas melakukan aksi untuk memohon secara terbuka dihadapan umum untuk memohon kepada Ketua KPUD Buleleng supaya memenuhi aspirasi masyarakat untuk segera dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS yang bermasalah;

- Bahwa pada tahap rekapitulasi Kabupaten Buleleng pada tingkat KPU Buleleng, saksi sudah mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan serta diterima oleh KPUD Buleleng;
- Bahwa saksi mengajukan keberatan pada saat penetapan-penetapan kursi di Kabupaten Buleleng dan diterima oleh KPU Buleleng;

3. Saksi Hadirat Gea (Saksi untuk DPD Sumatera Utara)

- Bahwa menurut saksi pada saat KPUD Nias mengelar pleno terbuka, salah seorang saksi dari Partai Karya Perjuangan yaitu Eksodius Elharepa, yang juga sebagai caleg di Dapil 1, memprotes kepada PPK, Kecamatan Gunung Sitoli.
- Bahwa menurut saksi, Sdr. Eksodius Elharepa menanyakan tentang jumlah perolehan suara Partai Partai Golkar yang berjumlah 997 suara, tetapi ketika PPK Kecamatan Gunung Sitoli, menyampaikan di dalam rapat pleno terbuka suara Partai Golkar berubah menjadi 1.074 suara;
- Bahwa menurut saksi apa yang diprotes oleh Sdr. Eksodius Elharepa terhadap PPK Gunung Sitoli tidak direspon dan mengarahkan persoalan ini kepada undang-undang yang berlaku.
- Bahwa pada saat pleno di KPUD Sdr. Eksodius kembali memprotes KPU dan menunjukan bukti-bukti sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-10 yaitu C-1 di mana apa yang tercatat di dalam P-1 tidak seperti itu yang tercatat pada model DA yang disampaikan oleh PPK Gunung Sitoli.
- Bahwa menurut saksi, beberapa Saksi partai politik pada saat pleno terahkir KPU melakukan protes dan melakukan sikap walk out dari rapat pleno tersebut;
- Bahwa menurut saksi seyogyanya Sdr. Eksodius Elarefa, di seluruh Dapil 1 memperoleh suara sejumlah 10005 berdasarkan form C.1.
- Bahwa menurut saksi Sdr. Eksodius di Daerah Pemilihan 1, memperoleh suara sejumlah 1.664 suara, berdasarkan pada form C.1 yang ada di 3 desa, Desa Bawodesolo, Desa Omozike, dan Pasar Gunung Sitoli.
- Bahwa menurut saksi, walaupun untuk DPD tidak punya Saksi di beberapa TPS karena keterbatasan, tetapi saksi telah mengambil form C1 dari beberapa saksi partai politik yang telah dirangkum ke dalam format yang dibuat saksi;

4. I Ketut Wiratmaja (Ketua Panwaslu Kabupaten Buleleng)

- Bahwa pada tanggal 9 April 2009 dilaksanakan pemungutan suara, sekitar jam 10.30 WITA.
- Bahwa saksi selaku Ketua Panwas Kabupaten Buleleng ditelepon oleh Ketua Panwas Kecamatan Grogak Daerah Pemilihan 6 atas nama Ketut Gede Datmawijaye, S.Pd. terkait adanya surat suara yang tidak pada peruntukannya.
- Bahwa di Daerah Pemilihan 6 karena surat suaranya tertukar dengan dapil 2, maka dimanfaatkan surat suara dari Daerah Pemilihan 2 dan Pemilihan 3 pada empat TPS
- Bahwa keesokan harinya saksi melakukan klarifikasi kepada 4 Ketua KPPS, masing-masing di TPS 1, 2, dan 7 Desa Patas, dan di TPS 9 di Desa Pengulon.
- Bahwa menurut saksi, berdasarkan informasi dari Ketua KPPS, memang benar ada surat suara dari Daerah Pemilihan 3 dan Daerah Pemilihan 2 yang dimanfaatkan di Daerah Pemilihan 6 Kecamatan Grogak.
- Bahwa dari hasil klarifikasi tersebut, saksi melakukan kajian bersama anggota Panwas Kabupaten Buleleng dan selanjutnya, pada tanggal 11 April 2009 mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Buleleng untuk melakukan pemilu ulang di 4 TPS, yaitu TPS 1, 2, dan 7 Desa Patas dan TPS 9 Desa Pengulon.
- Bahwa pertimbangan Panwaslu mengeluarkan rekomendasi adalah ada perlakuan yang tidak sama antara TPS 9 Desa Pengulon dengan TPS 1, 2, dan 7 di Desa Patas.
- Bahwa di TPS 9 Desa Pengulon oleh KPU Kabupaten Buleleng, koordinator wilayah barat atas nama Kade Kare Ane bersama penyelenggara setempat sepakat dan untuk memberikan suara tersebut kepada partai politik, sedangkan pada TPS 1, 2, dan 7 Desa Patas, suara diberikan kepada calon sesuai dengan nomor urut calon.
- Bahwa Rekomendasi tersebut di kirim pada tanggal 11 April 2009 dan selanjutnya oleh KPU Kabupaten Buleleng diberikan jawaban bahwa rekomendasi tersebut tidak akan dilaksanakan;

- [3.13] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.14] Menimbang bahwa dalam paragraf [2.3] Turut Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 26 Mei 2009, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis, yang disahkan dipersidangan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2009, serta Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Mei 2009, masingmasing bernama 1) Ermanto dan 2) Rusnadi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ermanto

- Bahwa di Kota Tanjungpinang terdapat permasalahan perselisihan perhitungan suara, khusus di Dapil 1 Tanjungpinang Barat. Di mana total suara Partai PKPB dan caleg PKPB berjumlah 332 suara, tapi pada perhitungan malam itu disebut oleh PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat adalah 218 suara;
- Bahwa menurut saksi, kesalahan tersebut terjadi di PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat sebagai berikut:
 - Pada Kolom 1 yang terdiri dari TPS 1 sampai dengan TPS 18 berjumlah
 114 suara;
 - Pada kolom 2 yang terdiri dari TPS 15 dan TPS 36 berjumlah 212 suara.
 Seharusnya berjumlah 326 suara;
 - Permasalahan tersebut jumlah dari pindahan ke dari kolom 1 tidak tergabung pada kolom 2 dan kolom 3. Kolom 3 terdiri dari 37 TPS dan 39 TPS berjumlah 218. Seharusnya kolom 3 tersebut total dari TPS 1 sampai dengan TPS 39 di Kelurahan Tanjungpinang Barat adalah 332 suara.
- Bahwa menurut saksi, setelah selesai perhitungan suara di TPS Tanjungpinang Barat bertempat di Aula Kasian 1 Tanjungpinang dibacakan oleh Ketua PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat, Saudara Franky Priyanto caleg dari Partai Karya Perjuangan Tanjungpinang menyatakan bahwa Saudara Franky Priyanto

- menerima pembacaan berita acara pembetulan perhitungan suara atas Partai Karya Peduli Bangsa dan caleg PKPB Keluruhan Tanjungpinang Barat;
- Bahwa menurut saksi, perhitungan suara tersebut adalah sah, jujur, dan adil, tidak ada yang direkayasa, dan lengkap dengan bukti tanpa merugikan pihak mana pun juga.

2. Saksi Rusnadi

- Bahwa menurut saksi, permasalahan terjadi karena kesalahan penjumlahan di mana pada kolom 1 terdiri dari TPS 1 sampai dengan 18;
- Bahwa menurut saksi, total penjumlahan tidak terbawa di kolom 2, sehingga menyebabkan total suara keseluruhan untuk Partai Karya Peduli Bangsa 218 seharusnya 332 suara.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.16] Menimbang bahwa dalam jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2009, Termohon mengajukan eksepsi tentang:
- 1. Permohonan yang daluwarsa (lewat waktu);
- 2. Permohonan yang obscuur libel (kabur).
- [3.17] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi tentang daluwarsa (lewat waktu) Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat dan tidak berdasar hukum karena tercatat pada Mahkamah, permohonan diajukan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2009, pukul 22.54 WIB, sesuai Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 76/PAN.MK/V/2009 yang kemudian diregistrasi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009, pukul 13.00 WIB, dengan Nomor 71/PHPU.C-VII/2009, sedangkan tenggat waktu pengajuan permohonan di Mahkamah ditutup tepat pada tanggal 12 Mei 2009 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, tanggal registrasi (14 Mei 2009) tidak dapat dijadikan rujukan untuk menentukan adanya daluwarsa (lewat waktu), melainkan tanggal pengajuan dan penerimaan permohonan di Kepaniteraan Mahkamah.
- [3.18] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur), Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum. Dengan demikian,

64

eksepsi *a quo* ditolak karena eksepsi tersebut sudah masuk ranah materi pokok permohonan, di samping itu pula Mahkamah mencermati posita dan petitum Pemohon telah tepat menurut hukum karenanya eksepsi *a quo* harus dikesampingkan.

[3.19] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan lebih lanjut.

Pokok Permohonan

[3.20] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta Turut Termohon yaitu Turut Termohon I (KPU Kabupaten Nias), Turut Termohon II (KPU Kabupaten Buleleng), Turut Termohon III (KPU Kabupaten Tanjungpinang), Turut Termohon IV (KPU Kabupaten Banggai), serta bukti-bukti surat Pemohon yaitu:

1. Dapil Kabupaten Nias 1 : P-1 s.d. P-14;

2. Dapil Kabupaten Buleleng 6: P-1 s.d. P-15;

3. Dapil Kota Tanjungpinang 1: P-1 s.d. P-2;

4. Dapil Kabupaten Banggai 1 : P-1 s.d. P-5;

5. Dapil Kabupaten Sangihe 3 : P-1;

[3.21] Menimbang bahwa untuk menguatkan dasar permohonannya, Pemohon mengajukan saksi masing-masing: 1) I Nyoman Witre; 2) Antonius Sanjaya; 3) I Ketut Wiratmaja; 4) Hadirat Gea. Sedangkan untuk menguatkan sangkalannya, Turut Termohon III (KPU Kota Tanjungpinang) mengajukan dua orang saksi, masing-masing: 1) Ermanto dan 2) Rusnadi;

[3.22] Menimbang bahwa selain itu pula, Pemohon mengajukan kesimpulannya bertanggal 27 Mei 2009 dan Turut Termohon I (KPU Kabupaten Nias), Turut Termohon II (KPU Kabupaten Buleleng) menyerahkan kesimpulan tertulis pada tanggal 27 Mei 2009;

[3.23] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi dari

Pemohon dan Turut Termohon yang telah didengar dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

1. Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 1

[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan tentang penghitungan suara pada tingkat TPS di Daerah Pemilihan Kabupaten Nias 1 yang terdapat di 3 Desa, yaitu :

- 1. Desa Bawodesolo;
- 2. Desa Onozikho;
- 3. Desa Pasar Gunung Sitoli.

[3.25] Menimbang bahwa menurut Pemohon terdapat pengurangan sebanyak 31 suara yang didasarkan pada bukti P-1 s.d. P-10 Model C-1 DPRD Kab/Kota di TPS yang berada di tiga desa tersebut dan dikuatkan dengan saksi Hadirat Gea yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi protes terhadap rekap di tingkat PPK Kecamatan Gunung Sitoli terkait suara Partai Golkar yang berjumlah 997 suara, tetapi hal tersebut berbeda pada saat pleno KPU Kabupaten Nias yang jumlahnya menjadi 1.074 suara;

Bahwa baik saksi dari Partai Karya Perjuangan maupun saksi DPD Sumatera Utara melakukan *walk out* pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Nias, karena tidak ada respon dari KPU Kabupaten Nias.

[3.26] Menimbang bahwa Turut Termohon I telah melampirkan bukti surat TT-I s.d. TT-V berupa Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Gunung Sitoli, Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan suara di beberapa TPS di Desa Bawodesolo, Onozikho dan Pasar Gunung Sitoli;

[3.27] Menimbang bahwa atas dasar fakta hukum di atas, maka seluruh penghitungan suara baik Pemohon maupun Turut Termohon I terdapat persamaan jumlah suara, kecuali beda penulisan angka antara "II" (tulisan angka satu-satu dalam turus) yang menurut Pemohon bernilai 11 (sebelas), sedangkan pada

dokumen Turut Termohon I ditulis dengan angka arab "2" (dua) di TPS 5 Desa Bawodesolo;

Bahwa Mahkamah berpendapat angka "II" versi Pemohon dan angka "2" versi Turut Termohon I pada TPS 5 Bawodesolo yang benar adalah angka 2 arab yang bernilai 2 suara, sesuai dengan total jumlah seluruh suara sah calon anggota DPRD Kab/Kota *a quo*;

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan bukti TT-I.3 tentang Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 5 di Desa Bawodesolo, Kecamatan Gunung Sitoli;

[3.28] Menimbang bahwa Mahkamah mencermati bukti-bukti surat *a quo* sebagai berikut:

- Jumlah DPT di TPS 5 Desa Bawodesolo antara bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon I sama yaitu 375 suara, dengan total jumlah seluruh suara sah calon anggota DPRD Kab/Kota berjumlah 248 suara menurut Turut Termohon I dan 266 suara menurut Pemohon, namun jumlah surat suara sah Pemohon adalah berjumlah 257 suara, sedangkan jumlah surat suara sah Turut Termohon I berjumlah 248 suara, sehingga terdapat selisih suara sah pada bukti Pemohon sebesar 9 suara. Hal tersebut menunjukan bahwa bukti Pemohon tidak akurat;
- Jumlah DPT di TPS 1 Desa Onozikho antara bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon I adalah sama yaitu 253, dengan total jumlah seluruh suara sah calon anggota DPRD Kab/Kota berjumlah 177 suara menurut Turut Termohon I dan 186 suara menurut Pemohon, namun jumlah surat suara sah Pemohon adalah berjumlah 207 suara, sedangkan Turut Termohon I surat suara sah berjumlah 177 suara, sehingga terdapat selisih suara sah pada bukti Pemohon sebesar 21 suara. Hal tersebut menunjukan bahwa bukti Pemohon tidak akurat;
- Jumlah DPT di TPS 4 Desa Pasar Gunung Sitoli antara bukti Pemohon dan bukti Turut Termohon I adalah sama yaitu 270, dengan total jumlah seluruh suara sah calon anggota DPRD Kab/Kota berjumlah 182 suara menurut Pemohon dan Turut Termohon I, namun jumlah surat suara sah Pemohon adalah 178 suara, sedangkan jumlah surat suara sah Turut Termohon I adalah 182 suara, sehingga terdapat selisih suara sah pada bukti Pemohon sebesar 4 suara. Hal tersebut menunjukan bahwa bukti Pemohon tidak akurat;

Bahwa atas dasar pandangan fakta hukum di atas maka dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan.

2. Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng 6

[3.29] Menimbang bahwa menurut Pemohon pada Daerah Pemilihan Kabupaten Buleleng 6, telah terjadi tertukarnya surat suara dari Dapil 2 Kabupaten Buleleng ke Dapil 6 Kabupaten Buleleng (*vide* bukti P-1 s.d. P-15), sedangkan Turut Termohon II (KPU Kabupaten Buleleng) mengajukan bukti surat TT-II.1 s.d. TT-II.16;

[3.30] Menimbang bahwa tertukarnya surat suara dari Dapil 2 ke Dapil 6 didasarkan pada bukti P-10 dan bukti P-11 yaitu pernyataan keberatan saksi yang isinya adalah keberatan terhadap tertukarnya suara Pemohon, sedangkan dari bukti P-12 surat Panwaslu Kabupaten Buleleng perihal rekomendasi pemungutan suara ulang dari Panwaslu yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Buleleng yang tidak direspon oleh KPU Kabupaten Buleleng;

Bahwa selanjutnya Panwaslu Provinsi Bali kembali mengajukan rekomendasi kepada KPU Provinsi Bali untuk melakukan pemungutan suara ulang (bukti P-14) dan itupun tidak ditanggapi oleh Turut Termohon II;

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yaitu: 1) I Nyoman Witre, 2) Antonius Sanjaya, 3) I Ketut Wiratmaja yang kesemuanya pada pokoknya membenarkan telah terjadi tertukarnya surat suara dari Dapil 2 ke Dapil 6. Sebaliknya, Turut Termohon II menyatakan tidak terdapatnya selisih hasil penghitungan suara di Dapil 6;

[3.32] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun terbukti tertukarnya surat suara dari Dapil 2 ke Dapil 6, namun keabsahan perolehan suara dari dua dapil tersebut tidak terdapat perselisihan atas hasil jumlah perolehan suara yang signifikan. Alasannya klaim Pemohon tentang peningkatan perolehan suaranya sehingga melebihi 2.779 suara apabila dilakukan pemungutan suara ulang hanyalah asumsi. Apalagi penggantian

surat suara telah dilakukan oleh petugas KPU, sehingga kemudian pemungutan suara dapat dilanjutkan atas kesepakatan bersama dari para saksi. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak beralasan hukum.

3. Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 1

[3.33] Menimbang bahwa menurut Pemohon pada Daerah Pemilihan Kota Tanjungpinang 1 terjadi penggelembungan suara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) berjumlah 112 suara di Kecamatan Tanjungpinang Barat. Menurut Pemohon, perolehan suara PKPB di Kota Tanjungpinang seharusnya berjumlah 1.001 suara (*vide* bukti P-1 dan P-2), sedangkan Turut Termohon III mengajukan bukti surat TT-III.1 s.d. TT-III.9 yang dikuatkan dengan saksi masing-masing Ermanto dan Rusnadi yang menerangkan bahwa jumlah suara PKPB untuk Kota Tanjungpinang adalah tetap berjumlah 1.113 suara;

[3.34] Menimbang bahwa menurut Pemohon terjadi pula penggelembungan suara di Kecamatan Tanjungpinang Barat sebanyak 876 suara untuk PKPB dan di Tanjungpinang Kota sebanyak 125 suara untuk PKPB. Turut Termohon III menyatakan bahwa memang benar terjadi kesalahan dalam penghitungan angka pada kolom rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, akan tetapi telah diperbaiki oleh Turut Termohon sebelum penghitungan akhir disahkan;

[3.35] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati, ternyata kesalahan menempatkan suara Pemohon telah diperbaiki seketika serta disetujui dan disepakati bersama oleh PPS Kelurahan Tanjungpinang Barat, PPK Tanjungpinang Barat dan Panwaslu Kecamatan Tanjungpinang Barat (*vide* bukti TT-III.6);

- [3.36] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta hukum di atas maka Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum, karena:
- Penggelembungan surat suara untuk PKPB berjumlah 112 suara di Kecamatan Tanjungpinang Barat karena hanya tertulis sebesar 876 suara, padahal seharusnya 988 suara; sedangkan di Kecamatan Tanjungpinang Kota suara

Pemohon tetap sebesar 125 suara, sehingga total suara Pemohon seharusnya menjadi 1.001 suara. Padahal pada bukti TT-III.5 yang diajukan oleh Turut Termohon III, perolehan suara Pemohon di Kecamatan Tanjungpinang Barat sebesar 990 suara dan Tanjungpinang Kota sebesar 125 suara, sehingga total suara PKPB untuk Kota Tanjungpinang menjadi 1.115 suara, bukan 1.113 suara. Dengan demikian, jumlah perolehan suara PKPB justru menjadi lebih besar daripada jumlah suara yang dihitung oleh Pemohon;

- Bahwa kesalahan penghitungan suara karena kesalahan menempatkan angka pada kolom suara telah diperbaiki seketika itu juga, serta telah disetujui dan disepakati bersama oleh Panwaslu dan PPK Kecamatan Tanjungpinang Barat;
- 3. Bahwa dari seratus TPS (bukti TT-III.1 s.d. TT-III.4) ternyata diperoleh suara versi Turut Termohon III yaitu 1113 suara (versi KPU awal), selanjutnya setelah Mahkamah mencermati bukti surat TT-III.1 s.d. TT-III.5 ternyata jumlah suara PKPB sebesar 1.115 suara.

[3.37] Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum di atas, maka dalil-dalil Pemohon untuk Dapil Kota Tanjungpinang tidak terbukti menurut hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan.

4. Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya selisih penghitungan suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Banggai 1 sebesar 212 suara di TPS 1 dan TPS 2, Desa Boyou dengan bukti-bukti surat bertanda P-1 s.d. P-5. Menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di TPS 1 Desa Boyou adalah sebesar 268 suara, sedangkan menurut KPU sebesar 56 suara;

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mengemukakan selisih 212 suara terlihat pada model C-1 DPRD Kab/Kota, sedangkan Turut Termohon IV terlihat pada bukti TT-IV.1 s.d. TT-IV.4 yaitu model DA-1 DPRD Kab/Kota dan model DB-1 Kab/Kota beserta lampirannya dengan jumlah perolehan suara Pemohon sebesar 56 suara;

[3.40] Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, bukti surat formulir C-1 (versi Pemohon) dari Pemohon dibandingkan dengan formulir C-1 (versi KPU) dari Pemohon, suara untuk PKP yaitu 268 suara dan versi KPU sebesar 56 suara;

[3.41] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati jumlah suara DPT di TPS 1 Desa Boyou terdapat selisih jumlah suara sah versi Pemohon sebesar 625 suara, sedangkan versi KPU jumlah suara sah di TPS 1 hanya 237 suara. Ini berarti terjadi pembesaran jumlah DPT yang berlebihan sebesar 319 suara pada formulir C-1 versi Pemohon;

[3.42] Menimbang bahwa adanya total jumlah seluruh suara sah calon anggota DPRD Kab/Kota berjumlah versi Pemohon sebesar 625 suara ternyata telah melebihi batas maksimal jumlah DPT pada setiap TPS;

[3.43] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Mahkamah menilai bahwa dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum karenanya harus dikesampingkan.

5. Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe 3

[3.44] Menimbang bahwa Pemohon pada Daerah Pemilihan Kabupaten Sangihe 3 mendalilkan terjadi penggelembungan suara sebesar 628 suara yang dilakukan oleh Turut Termohon V pada kecamatan sebagai berikut:

- 1. Kecamatan Tahuna:
- 2. Kecamatan Tahuna Timur;
- 3. Kecamatan Tahuna Barat:
- 4. Kecamatan Kendahe.

Untuk dalil-dalil tersebut didasarkan pada bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon. Akan tetapi sebaliknya, Turut Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

[3.45] Menimbang bahwa terjadinya penggelembungan suara di 4 Kecamatan tersebut, ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan secara sah berapa jumlah

penggelembungan suara tersebut karena hanya menggunakan bukti surat DB-1 yang sama sekali tidak menunjukan adanya bukti penggelembungan suara. Sementara itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan TPS-TPS mana yang terjadi penggelembungan suara tersebut;

[3.46] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan;
- [4.2] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;
- [4.4] Permohonan diajukan sesuai dengan tenggat waktu;
- [4.5] Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara keseluruhan.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398)

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya;

KETUA

Moh. Mahfud MD ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. Abdul Mukthie Fadjar ttd. Harjono

ttd. M. Arsyad Sanusi ttd. Achmad Sodiki

ttd. M. Akil Mochtar ttd. Maria Farida Indrati

ttd. Maruarar Siahaan ttd. Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani